



RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029



DINAS SOSIAL

**Jl. Veteran No. 5 Lubuk Basung
Kabupaten Agam, Sumatera Barat**



**BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 35 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI AGAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilandasi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan, guna mendukung pencapaian tujuan nasional serta memastikan bahwa setiap tujuan, sasaran, dan program perangkat daerah selaras dengan nilai dasar negara, prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab, serta tata kelola pemerintahan yang baik;
 - d. bahwa untuk mempertimbangkan dinamika demografi, sosial, ekonomi, serta tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dasar perumusan tujuan, sasaran, dan program pembangunan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika memiliki:

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. bab IV memuat program kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab V memuat penutup.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Lampiran II;
- c. Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran III;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran V;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Dinas Pertanian tercantum dalam Lampiran X;
- k. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari tercantum dalam Lampiran XVI;

- q. Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Dinas Arsip dan Perpustakaan tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tercantum dalam Lampiran XX;
- u. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah tercantum dalam Lampiran XXII;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran XXVII;
- bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- cc. Kecamatan Tanjung Mutiara tercantum dalam Lampiran XXIX;
- dd. Kecamatan Lubuk Basung tercantum dalam Lampiran XXX;
- ee. Kecamatan Ampek Nagari tercantum dalam Lampiran XXXI;
- ff. Kecamatan Tanjung Raya tercantum dalam Lampiran XXXII;
- gg. Kecamatan Matur tercantum dalam Lampiran XXXIII;
- hh. Kecamatan IV Koto tercantum dalam Lampiran XXXIV;
- ii. Kecamatan Malalak tercantum dalam Lampiran XXXV;
- jj. Kecamatan Banuhampu tercantum dalam Lampiran XXXVI;
- kk. Kecamatan Sungai Pua tercantum dalam Lampiran XXXVII;
- ll. Kecamatan Ampek Angkek tercantum dalam Lampiran XXXVIII;
- mm. Kecamatan Candung tercantum dalam Lampiran XXXIX;
- nn. Kecamatan Baso tercantum dalam Lampiran XL;
- oo. Kecamatan Tilatang Kamang tercantum dalam Lampiran XLI;
- pp. Kecamatan Kamang Magek tercantum dalam Lampiran XLII;
- qq. Kecamatan Palupuh tercantum dalam Lampiran XLIII; dan
- rr. Kecamatan Palembayan tercantum dalam Lampiran XLIV.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadinya perubahan RPJMD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MHD LUTFI AR

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

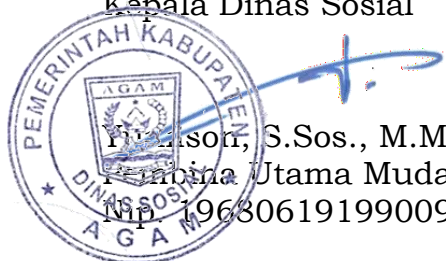
Puji syukur ke hadirat Allah, SWT, bahwa Penyusunan Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025 – 2029 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 5 (lima) tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Agam telah dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis ini memuat tentang urgensi dan isu strategis, tujuan dan sasaran serta program serta rencana pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Agam. Melalui rencana strategis ini diharapkan semua unsur penyelenggara kesejahteraan sosial untuk dapat meningkatkan kerjasama dan mensinergikan program-program pembangunan kesejahteraan sosial guna mendukung visi dan misi Bupati Agam yaitu ***“Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera”***.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Sosial Kabupaten Agam, semoga upaya bersama ini dapat memberikan manfaat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Agam.

Lubuk Basung, Oktober 2025
Kepala Dinas Sosial


F. Elson, S.Sos., M.M
Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 196806191990091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN	12
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial.....	12
2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Agam.....	29
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Agam.....	50
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial.....	64
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pelayanan	65
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial.....	66
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	66
2.2.2 Isu Strategis	69
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	77
DAN ARAH KEBIJAKAN.....	77
3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029	77
3.2 Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029.....	78
3.3 Strategi Dinas Sosial Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	81
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029	85
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	88
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	88
4.1 Uraian Program.....	88
4.2 Uraian Kegiatan	90
4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif.....	109
4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.	130

4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Agam	134
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	135
BAB V PENUTUP.....		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN		145
CASSCADING DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029		145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RENSTRA dan RKPD dimaksud.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka perangkat daerah Dinas Sosial wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan perangkat daerah yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 berpedoman kepada RPJM Nasional Tahun 2025-2029, rencana strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten Agam, dan hasil penjaringan permasalahan dan isu strategis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam.

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Disamping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Fungsi utama dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Panduan Pengambilan Keputusan

Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan seluruh pegawai dalam menentukan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan visi dan misi organisasi.

2. Pengarahan dan Pengendalian

Menjadi acuan dalam mengarahkan program dan kegiatan serta melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3. Pengalokasian Sumber Daya

Membantu dalam perencanaan dan distribusi sumber daya (dana, manusia, fasilitas) secara efisien sesuai prioritas strategis.

4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas

Memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sejalan dengan sasaran jangka menengah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

5. Komunikasi dan Koordinasi

Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal mengenai arah dan prioritas organisasi, serta memperkuat koordinasi antar bagian dalam organisasi.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:

- (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (2) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan
- (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Rancangan Awal Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pelayanan masyarakat dalam 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini sangat

penting dan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial karena melalui proyeksi pelayanan masyarakat tersebut tertuang tantangan pelayanan Dinas Sosial dalam mendorong peningkatan kepuasan masyarakat. Rancangan Awal Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial karena Rancangan Awal Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

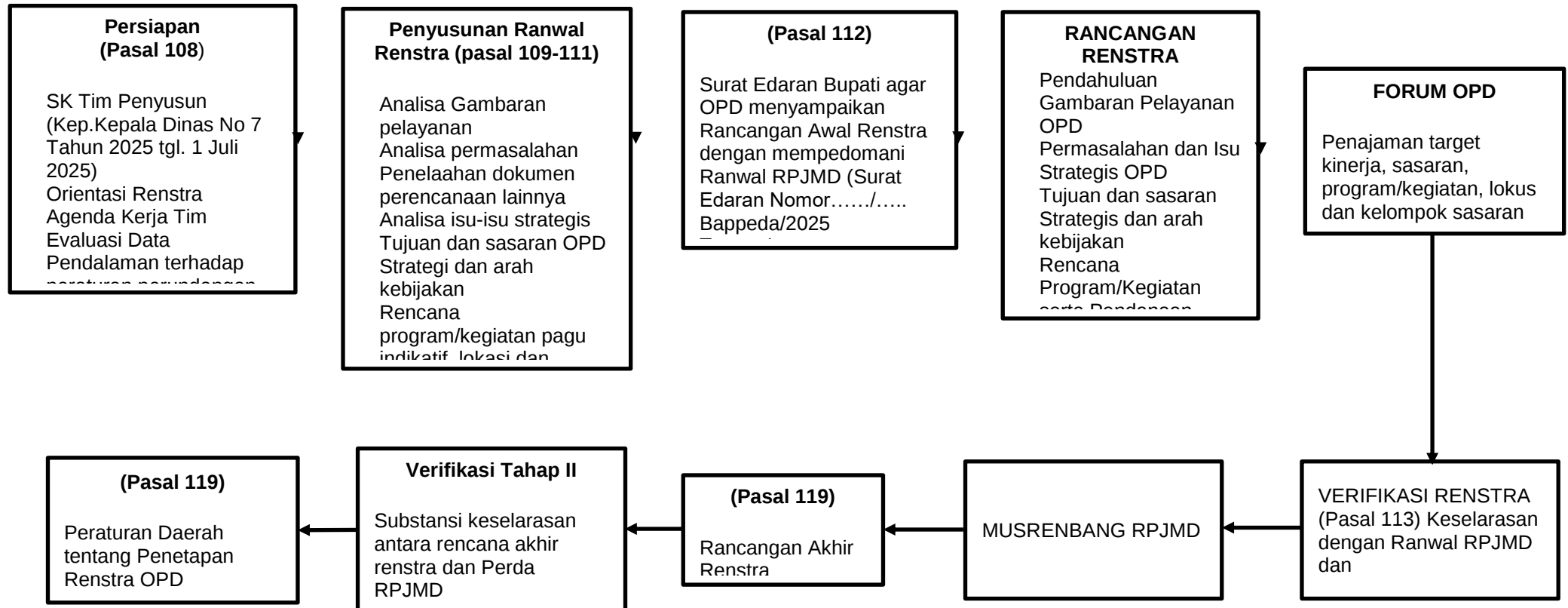
Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra OPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan yang dilaksanakan adalah:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan: pembentukan tim penyusunan Renstra, orientasi mengenai Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Dinas Sosial
- c. Tahapan penetapan Renstra Dinas Sosial sebaga pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh kepala dinas dan kepala bidang dan untuk selanjutnya direkap di sekretariat, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Agam.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 digambarkan dalam bagan 1.1, sebagai berikut:

Bagan 1.1

PROSES PENYUSUNAN RENSTRA DINAS SOSIAL 2025-2029



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Awal Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
 21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Lanjut Usia;
 23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
 24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 adalah:
 1. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan utama dan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2. Menyajikan hasil analisis evaluasi dan monitoring capaian kinerja Dinas Sosial selama periode Renstra.
 3. Merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan mewakili batas waktu.
- 2) Tujuan penyusunan Rencana Awal Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 yaitu:
1. Sebagai penjabaran dan pengoperasionalan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 ke dalam rencana strategis yang lebih fokus dan terukur untuk Perangkat Daerah.
 2. Menjadi dasar/acuan bagi Dinas Sosial untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
 3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial setiap tahunnya.
 4. Sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan pada Dinas Sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

- 1.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial
- 1.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 2.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

- 2.2 Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029
- 2.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 2.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial

Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Berdasarkan hal tersebut di uraikan tugas dan fungsi Dinas Sosial, sebagai berikut:

1. Tugas Dinas Sosial

Tugas dinas sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

2. Fungsi Dinas Sosial

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Agam berdasarkan peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Substansi Keuangan Pusat dan Daerah.
 - 2) Sub Bagian Umum. Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Sub Substansi Penanggulangan Bencana.
 - 2) Sub Substansi Perlindungan dan Bantuan Sosial
 - 3) Sub Substansi Jaminan Sosial dan Pengolahan Data; dan
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - 1) Sub Substansi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia ;
 - 2) Sub Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Napza; dan
 - 3) Sub Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - 1) Sub Substansi Penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - 2) Sub Substansi Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan social masyarakat
 - 3) Sub Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- Struktur Organisasi adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi diatur, termasuk pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan hierarki antar anggota.

4. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Agam. Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati

Agam Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Agam, sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas

Tugasnya:

- Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial

Fungsinya:

- Perumusan kebijakan dibidang sosial dalam rangka membantu kepala Daerah dalam melaksanakan urusan di bidang sosial
- Pelaksanaan kebijakan di bidang social memberikan data dan informasi mengenai situasi bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang social. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- Pelaksanaan administrasi dinas. Mempertanggung jawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial.

(2) Sekretaris

Tugasnya:

- Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Fungsinya :

- a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan.
- c. Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan

1. Sub Bagian umum, kepegawaian Perencanaan dan Pelaporan

Tugasnya:

- Melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Fungsinya:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum, Kepegawaian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa , kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan Urusan Tata usaha kepegawaiaan, disiplin pegawai dan evaluasi Kinerja Pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;

- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melakukan Penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- j. Melakukan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. Menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- o. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- p. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, penunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- q. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
- r. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- s. Melakukan penyusunan laporan kinerja; dan
- t. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan.
- u.

2. Jabatan Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah

Tugasnya:

- Menyiapkan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan milik daerah

Fungsinya:

- a. Melakukan Penyusunan rencana dan anggaran sub bagian keuangan
- b. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, dan penerbitan surat perintah membayar
- d. Melakukan urusan gaji pegawai
- e. Menyiapkan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
- f. Melakukan penyusunan laporan keuangan
- g. Menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
- h. Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang
- i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian keuangan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

(3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugasnya:

- melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Fungsinya:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana, perlindungan dan bantuan sosial serta jaminan sosial dan pengolahan data.

- b. pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana, perlindungan dan bantuan sosial serta jaminan sosial dan pengolahan data;
- c. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, supervisi, konsultasi penanggulangan bencana, perlindungan dan bantuan sosial serta jaminan sosial dan pengolahan data;
- d. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana, perlindungan dan bantuan sosial serta jaminan sosial dan pengolahan data; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penanggulangan Bencana.

Tugasnya:

- Melaksanakan pengendalian, penanggulangan, bimbingan dan pemantapan korban bencana alam, bencana sosial, konflik sosial.

Fungsinya:

- a. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan penanggulangan korban bencana alam, bencana sosial, dan konflik sosial;
- b. Menyusun dan melaksanakan program penanggulangan korban bencana alam, bencana sosial, dan konflik sosial;
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat di daerah rawan bencana dan korban bencana alam, bencana sosial dan konflik sosial serta pemulihan trauma bagi korban bencana;
- d. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan konflik sosial;

- e. Melaksanakan bimbingan usaha ekonomis produktif bagi korban bencana alam, bencana sosial dan konflik sosial;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis, pemantapan dan peng arahan Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- g. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2. Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan dan Bantuan Sosial

Tugasnya:

- Melaksanakan penyelenggaraan perlindungan sosial dan pengelolaan bantuan sosial.

Fungsinya:

- a. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan sosial dan bantuan sosial;
- b. Melakukan penanganan dan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan, korban trafficking, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga bermasalah sosial psikologis;
- c. Memberikan dukungan dan bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan, korban trafficking, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. Memberikan rekomendasi dan rujukan ke lembaga perlindungan sosial/RPS;
- e. Melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal dan mengkoordinasikan penanganan orang terlantar dalam perjalanan dan penyelenggaraan mayat terlantar;

- f. Menyiapkan, pemeliharaan dan menyelenggarakan administrasi bagi masyarakat yang akan memanfaatkan akses pelayanan ke Taman Pemakaman Umum (TPU);
- g. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

3. Jabatan Fungsional Sub Substansi Jaminan Sosial dan Pengolahan Data

Tugasnya:

- Melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial, pendataan dan pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial, data penerima jaminan kesehatan nasional dan daerah serta basis data kemiskinan terpadu.

Fungsinya:

- a. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan jaminan sosial, pendataan dan pengolahan data;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi jaminan sosial Program Keluarga Harapan (PKH);
- c. Melaksanakan pendataan dan informasi secara elektronik;
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data penyandang masalah kesejahteraan sosial, data penerima jaminan kesehatan nasional dan daerah serta basis data kemiskinan terpadu;
- e. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

(4) Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugasnya:

- Melaksanakan sebagai tugas Dinas berkaitan dengan Pemberdayaan Sosial.

Fungsinya:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber dana sosial, pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber dana sosial, pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- c. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, supervisi, konsultasi penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber dana sosial, pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- d. Pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber dana sosial, pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan 1 (satu) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan masing-masing JFT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:

1. Jabatan Fungsional Sub Substansi Penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber dana sosial

Tugasnya:

- melaksanakan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber dana sosial.

Fungsinya:

- a. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial;
- b. Melaksanakan koordinasi pemberdayaan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
- c. Melakukan identifikasi sasaran pemberdayaan sosial masyarakat;
- d. Melaksanakan upaya pemberdayaan sosial masyarakat melalui bimbingan usaha sosial ekonomi;
- e. Melaksanakan penyuluhan sosial dan publikasi kegiatan bidang sosial;
- f. Melaksanakan penerapan dan pengawasan standar minimal pelayanan pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah;
- g. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2. Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat.

Tugasnya:

- melaksanakan pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat atau organisasi sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.

Fungsinya:

1. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
2. Melaksanakan bimbingan, penggalan, pengembangan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
3. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan sosial Keluarga Pioner dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
4. Melaksanakan program dan pengembangan partisipasi sosial masyarakat; Wanita Pemimpin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
5. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan peran kelembagaan sosial masyarakat : Karang Taruna, Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial, Forum Karang Taruna, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, Forum TKSK, Forum CSR Dunia Usaha, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
6. Melaksanakan proses administrasi perizinan operasional organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
7. Melaksanakan penerapan dan pengawasan standar minimal pelayanan organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
8. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

3. Jabatan Fungsional Sub Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Tugasnya:

- Melaksanakan pemberdayaan dan pelestarian nilai – nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Fungsinya:

- a. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- b. Melaksanakan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan pelaksanaan ziarah makam pahlawan;
- c. Peningkatan dan dukungan sosial bagi keluarga dan perintis kemerdekaan;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan peringatan Perang Kamang, Perang Manggopoh, Hari Pahlawan dan Kesetiakawanan Sosial Nasional;
- e. Melaksanakan program pengembangan dan partisipasi kesetiakawanan sosial;
- f. Menyiapkan dan mengusulkan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dan perintis kemerdekaan;
- g. Menyiapkan dan mengusulkan penghargaan bagi Penggiat Sosial dan pilar – pilar Kesejahteraan Sosial, perorangan, lembaga dan pemerintahan;
- h. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

(5) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Tugasnya:

- Melaksanakan sebagai tugas Dinas berkaitan dengan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Fungsinya:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelayanan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban Napza, rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial.
- b. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban Napza, rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial.
- c. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, supervisi, konsultasi pelayanan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban Napza, rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial.
- d. Pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban Napza, rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:

1. Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia

Tugasnya:

- Melaksanakan pelayanan sosial anak terlantar, balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, anak disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak jalanan, anak yang dipekerjakan dan lanjut usia.

Fungsinya:

- a. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan sosial anak dan lanjut usia;

- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga sosial Panti Asuhan Anak dan Panti Jompo;
- c. Melaksanakan pembinaan, rujukan dan dukungan sosial keluarga, anak dan lanjut usia;
- d. Melaksanakan bimbingan sosial dan keterampilan bagi anak terlantar dan anak disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK);
- e. Melaksanakan proses administrasi penerbitan dan perpanjangan perizinan operasional Panti Sosial;
- f. Memberikan rekomendasi dan rujukan ke lembaga perlindungan sosial anak/RPSA;
- g. Melaksanakan penerapan dan pengawasan standar minimal pelayanan Panti Sosial;
- h. Menyiapkan dan fasilitasi proses Izin Pengangkatan Anak;
- i. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan bagi anak bermasalah sosial; anak terlantar, balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, anak disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak jalanan, anak yang dipekerjakan;
- j. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2. Jabatan Fungsional Sub Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Napza

Tugasnya:

- Melaksanakan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Mental, Fisik, Sensorik dan Intelektual dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

Fungsinya:

- a. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan penyandang disabilitas dan peningkatan peran Forum Penyandang Disabilitas
- c. Melaksanakan pembinaan dan rujukan ke lembaga sosial/Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL Rehabilitasi Sosial).
- d. Melaksanakan bimbingan sosial dan keterampilan bagi penyandang disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK)
- e. Melaksanakan pembinaan dan dukungan sosial keluarga penyandang disabilitas mental, fisik, sensorik dan intelektual serta korban penyalahgunaan Napza.
- f. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

3. Jabatan Fungsional Sub Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial

Tugasnya:

- Melaksanakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, pemulung, tuna susila, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (eks napi), orang dengan HIV/AIDS dan orang dengan gangguan jiwa terlantar.

Fungsinya:

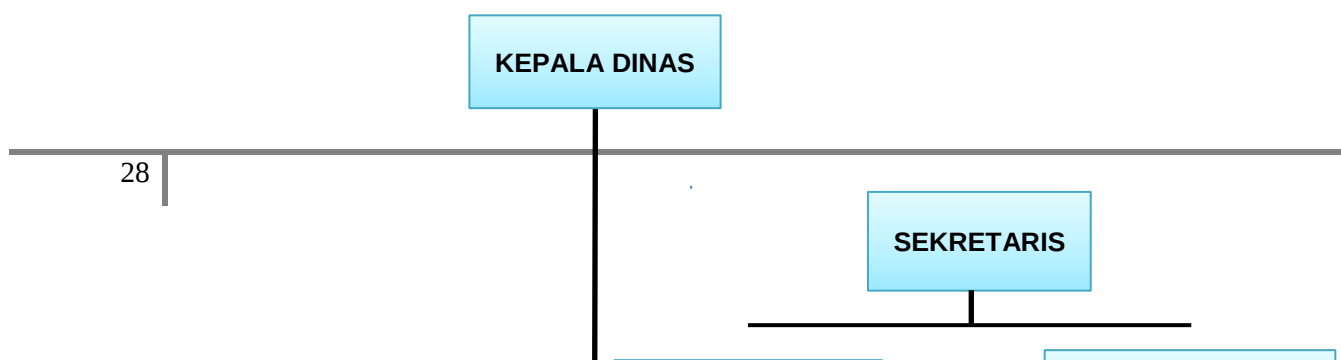
- a. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial;
- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan dukungan gelandangan, pengemis, pemulung, tuna susila, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (eks napi), orang dengan HIV/AIDS dan orang dengan gangguan jiwa terlantar;

- c. Melaksanakan pembinaan, rekomendasi dan rujukan ke lembaga kesejahteraan sosial;
- d. Melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal dan mengkoordinasikan penanganan gelandangan, pengemis, pemulung;
- e. tuna susila, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (eks napi), orang dengan HIV/AIDS dan orang dengan gangguan jiwa terlantar;
- f. Melaksanakan bimbingan sosial dan keterampilan bagi penyandang tuna sosial;
- g. Melaksanakan pembinaan dan dukungan sosial keluarga penyandang disabilitas mental, fisik, sensorik dan intelektual serta korban penyalahgunaan Napza;
- h. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

1. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh seorang sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN AGAM**



Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2024

2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Agam

a) Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, sesuai struktur organisasi yang ditetapkan dan didukung dengan tersedianya pegawai, sarana dan prasarana kelembagaan, Dinas Sosial terdiri dari 44 orang pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, adapun pendidikan strata dua (S-2) berjumlah 5 orang, strata satu (S-1) berjumlah 22 orang, Diploma (D-III) berjumlah 2 orang dan setingkat SLTA berjumlah 14 orang serta SLTP 1 orang.

Tabel 2.1.2.1
Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial
Menurut Jenis Kelamin

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretariat			
	- Sekretaris	-	1	1
	- JF. Keuangan Pusat dan Daerah	-	1	1

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
	- Kasubag. UKPP	-	1	1
	- Pengadministrasi Umum	-	1	1
	- Pegawai Non ASN	7	7	14
3	Bidang Pemberdayaan Sosial			
	- Kepala Bidang	-	1	1
	- JF. Pekerja Sosial	1	-	1
	- JF. Penyuluh Sosial	-	1	1
	- Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	-	1	1
	- Penyuluh Sosial Ahli Pertama	-	1	1
	- Pegawai Non ASN	2	2	4
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	- Kepala Bidang	1	-	1
	- JF. Pekerja Sosial	2	1	3
	- Pengadministrasi Umum	1	1	2
	- Pegawai Non ASN	1	3	4
5	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial			
	- Kepala Bidang	1	-	1
	- JF. Pekerja Sosial	1	-	1
	- Analis Rehabilitasi Masalah Sosial	-	1	1
	- Pengadministrasi Umum	1	-	1
	- Pegawai Non ASN	-	2	2
TOTAL		19	25	44

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Agam per Desember 2024 adalah 44 orang, diantaranya 19 orang adalah laki-laki dan 25 orang perempuan.

Tabel 2.1.2.2
Komposisi ASN Dinas Sosial Kabupaten Agam
berdasarkan Golongan/Pangkat

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				KELAS JABATAN		
		I	II	III	IV	V	VII	IX
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	-	-
2	Sekretariat							
	- Sekretaris	-	-	-	1	-	-	-
	- JF. Keuangan Pusat dan Daerah	-	-	1	-	-	-	-
	- Kasubag. UKPP	-	1	-	-	-	-	-
	- Pengadministrasi Umum	-	-	-	-	-	-	-
3	Bidang Pemberdayaan Sosial							
	- Kepala Bidang	-	-	-	1	-	-	-
	- JF. Pekerja Sosial	-	-	2	-	-	-	-
	- JF. Penyuluh Sosial	-	-	1	-	-	-	-

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				KELAS JABATAN		
		I	II	III	IV	V	VII	IX
	- Penyuluh Penanganan Masalah Sosial - Penyuluh Sosial Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	1
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kepala Bidang - JF. Pekerja Sosial - Pengadministrasi Umum	- - -	- - -	- 3 2	1 - -	- - -	- - -	- - -
5	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Kepala Bidang - JF. Pekerja Sosial - Analis Rehabilitasi Masalah Sosial - Pengadministrasi Umum	- - - -	- - - 1	- 1 1 -	1 - - -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTAL		0	2	12	5	0	0	1

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Agam sebagian besar adalah Golongan II berjumlah 2 orang atau 10% dan Golongan III mencapai 12 orang atau 60%. Sedangkan Golongan IV berjumlah 5 orang atau 25%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahwa tidak tertutup kemungkinan dikerjakan oleh Golongan IV.

Tabel 2.1.2.3
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Agam
berdasarkan Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-
2	Sekretariat - Sekretaris - JF. Keuangan Pusat dan Daerah - Kasubag. UKPP - Pengadministrasi Umum - Pegawai Non ASN	1 - 1 - -	- 1 - - 6	- - - - -	- - - 1 7	- - - - 1
3	Bidang Pemberdayaan Sosial - Kepala Bidang	-	1	-	-	-

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
	- JF. Pekerja Sosial - JF. Penyuluh Sosial - Penyuluh Penanganan Masalah Sosial - Penyuluh Sosial Ahli Pertama - Pegawai Non ASN	-	1	-	-	-
	- JF. Pekerja Sosial - Penyuluh Sosial Ahli Pertama - Pegawai Non ASN	-	1	-	-	-
	- JF. Pekerja Sosial - Pegawai Non ASN	-	1	-	-	-
	- JF. Pekerja Sosial - Pegawai Non ASN	-	1	1	1	-
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kepala Bidang - JF. Pekerja Sosial - Pengadministrasi Umum - Pegawai Non ASN	1	-	-	-	-
	- Kepala Bidang - JF. Pekerja Sosial - Pegawai Non ASN	-	3	-	-	-
	- JF. Pekerja Sosial - Pegawai Non ASN	-	1	1	-	-
	- Pengadministrasi Umum - Pegawai Non ASN	-	2	-	2	-
5	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Kepala Bidang - JF. Pekerja Sosial - Analis Rehabilitasi Masalah Sosial - Pengadministrasi Umum - Pegawai Non ASN	1	-	-	-	-
	- Kepala Bidang - JF. Pekerja Sosial - Pegawai Non ASN	-	1	-	-	-
	- JF. Pekerja Sosial - Pegawai Non ASN	-	1	-	-	-
	- Analis Rehabilitasi Masalah Sosial - Pegawai Non ASN	-	-	-	1	-
	- Pengadministrasi Umum - Pegawai Non ASN	-	1	-	1	-
TOTAL		5	22	2	14	1

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Agam di dominasi oleh tingkat pendidikan S1 yang berjumlah 22 orang atau sebesar 50%. Tingkat pendidikan S2 berjumlah 5 orang dan SLTA 14 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Agam tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal pegawainya.

Tabel 2.1.2.4

Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Jabatan

NO	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	1
4.	Fungsional	7
JUMLAH		13

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah ASN Dinas Sosial sebanyak 20 orang, yang menduduki jabatan berjumlah 13 orang. Hal ini menunjukkan jumlah pegawai ASN pelaksana hanya berjumlah 7 orang, yang mengakibatkan pekerjaan akan banyak di limpahkan kepada tenaga Non ASN. Pelaksana di lingkungan Dinas Sosial didominasi oleh Non ASN, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinas Sosial tidak mengalami permasalahan dalam mencapai tujuan karena jumlah Non ASN lebih banyak dan sering kali memiliki keahlian yang lebih mutakhir (terutama dalam hal teknologi), sangat membantu tugas-tugas operasional dan teknis.

Tabel 2.1.2.5
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Usia

NO	UNIT KERJA	USIA			
		20-30	31-40	41-50	51-58
1	Kepala Dinas	-	-	-	1
2	Sekretariat				
	- Sekretaris	-	-	1	
	- JF. Keuangan Pusat dan Daerah	-	-	-	1
	- Kasubag. UKPP	-	-	1	-
	- Pengadministrasi Umum	-	-	-	1
	- Pegawai Non ASN	5	5	3	1
3	Bidang Pemberdayaan Sosial				
	- Kepala Bidang	-	-	-	1
	- JF. Pekerja Sosial	-	-	-	1
	- JF. Penyuluh Sosial	-	-	1	-
	- Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	1	-	-	-
	- Penyuluh Sosial Ahli Pertama	-	1	-	-
	- Pegawai Non ASN	2	1	-	1
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	- Kepala Bidang	-	-	-	1
	- JF. Pekerja Sosial	-	-	2	1
	- Pengadministrasi Umum	-	-	-	2
	- Pegawai Non ASN	2	2	-	-
5	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial				
	- Kepala Bidang	-	-	-	1
	- JF. Pekerja Sosial	-	-	-	1
	- Analis Rehabilitasi Masalah Sosial	1	-	-	-
	- Pengadministrasi Umum	-	-	-	1

NO	UNIT KERJA	USIA			
		20-30	31-40	41-50	51-58
	- Pegawai Non ASN	1	-	-	1
TOTAL		12	9	8	15

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa usia PNS dan Non PNS di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Agam masih banyak terdapat usia muda yang mampu bekerja, menghasilkan etos kerja yang tinggi, serta berkontribusi pada tugas dan fungsi Dinas Sosial Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Agam tidak mengalami permasalahan berdasarkan usia.

Tabel 2.1.2.6

**Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja
Dinas Sosial Per April 2025**

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Sosial	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial /Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Dinas Sosial
2.	Sekretaris	S-1/D-4 Manajemen/ Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/Sosial/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Sekretariat
3.	Kepala Bidang Perlindungan	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/	1	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	2	3	4	5
	dan Jaminan Sosial	Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		
4.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Pemberdayaan Sosial
6.	Kepala Sub Bagian Umum,Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan	S-1/D-4 Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Hukum/ Kesejahteraan Sosial atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Sekretariat (Kepala Sub Bagian umum,Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan)
7.	Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah	S-1/D-4 Ekonomi/ Akuntansi/ Keuangan/ Ilmu Pemerintahan /Administrasi Negara/ Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Sekretariat (Sub Bagian Keuangan)
8.	Fungsional Pekerja Sosial Madya	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/	3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	2	3	4	5
		Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		(Formasi belum ada)
9.	Fungsional Pekerja Sosial Muda	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
10	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Pertama	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Formasi belum ada)
11	Fungsional Pekerja Sosial Madya	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	Bidang Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Formasi belum ada)
12	Fungsional Pekerja Sosial Muda	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu	3	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	2	3	4	5
		Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		
13	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Pertama	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	Bidang Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Formasi belum ada)
14	Fungsional Pekerja Sosial Madya	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	Bidang Pemberdayaan Sosial (Formasi belum ada)
15	Fungsional Pekerja Sosial Muda	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	Bidang Pemberdayaan Sosial
16	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Pertama (Analisis Pemberdayaan Masyarakat)	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/	3	Bidang Pemberdayaan Sosial (2 Formasi belum Terisi)

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	2	3	4	5
		Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		
17	Fungsioal Penyuluh Sosial Madya	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Pemberdayaan Sosial (Formasi belum terisi)
18	Fungsional Penyuluh Sosial Muda	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Pemberdayaan Sosial
19	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Pertama (Pengelola Kesejahteraan Sosial)	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Pemberdayaan Sosial (Formasi belum terisi)
20	Verifikator Keuangan	D-3 Keuangan	1	Sekretariat (Sub Bagian Keuangan) Formasi Belum terisi
21	Pengadministrasi Umum	SMA/D.1/D.2/D.3	3	Subag.Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan
22	Arsiparis Terampil	D-3 Kearsipan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Subag.Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan
23	Analisis pelayanan publik	S1/D.IV	1	Subag.Umum Kepegawaian, Perencanaan dan

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	2	3	4	5
				Pelaporan
24	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	D3	1	Subag.Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan
25	Pengemudi	SMA	1	Subag.Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan
26	Pramu Kebersihan	SMA	2	Subag.Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan
27	Perencana ahli pertama	S.1 Ekonomi	1	Subag.Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan
28	Perencana Ahli Muda	S.1 Ekonomi	1	Subag.Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan
29	Fasilitator Pemerintahan	S-1	1	Sub Bagian Keuangan
30	Pranata SDM Aparatur Terampil	D-3	1	Subag.Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan
31	Penata Layanan Operasional	SLTA	1	Subag.Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan
32	Analisis Kemasyarakatan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sosial dan Politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
33	Pengelola Data Bantuan Sosial (Logistik dan pengelola laporan)	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan	3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
34	Analisis Dampak Sosial	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/Manajemen/ Sosiologi/ Administrasi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	2	3	4	5
35	Pengadministrasi Umum	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan	2	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
36	Penjaga Taman Makam Pahlawan	SLTA/D.1/D.2/ D3	1	Bidang Pemberdayaan Sosial
37	Pengelola Data Bantuan Sosial	D-3	1	Bidang Pemberdayaan Sosial
38	Analisis Kelembagaan Masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Kebijakan Publik/ Sosial dan Politik/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Pemberdayaan Sosial
39	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/Manajemen/Sosiologi/Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Pemberdayaan Sosial
40	Analisis Pelayanan Sosial	S.1/D.IV	1	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
41	Pengadministrasi Umum	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
42	Operator Layanan Operasional	SLTA	1	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
43	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial (Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia)	S.1/D.IV	2	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
44	Penyuluh Bimbingan atau Konseling Eks. Penyandang Penyakit Sosial	D-3	1	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

b) Sarana dan Prasarana Penunjang

Dinas Sosial Kabupaten Agam dalam menjalankan tugas dan fungsinya selain didukung dengan sumber daya manusia yang ada, juga didukung dengan kepemilikan sumber daya peralatan/sarana prasarana/aset yang dimiliki. Aset tersebut berupa peralatan rumah tangga kantor, mesin, dan sarana penunjang lainnya, dengan perlengkapan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.7
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial
Berdasarkan Kondisi

No	Jenis Aset	Merk	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
KENDARAAN OPERASIONAL						
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Org Kebawah)	New Kijang Innova G Manual Bensin	1	√		
2.	Mobil Ambulance	Mitsubishi L300	1	√		
3.	Sepeda motor	Yamaha New Vixion Advance	26	√		
4.	Sepeda motor	Yamaha Vega Force DB CW	1	√		
5.	Sepeda motor	Supra X 125	3	√		
6.	Sepeda motor	Yamaha All New Nmax 155	4	√		
7.	Sepeda motor	Honda PCX 160 CBS	15	√		
8.	Sepeda motor	Honda Vario 160 CBS	2	√		
9.	Speed Boat/Motor Tempel	YAMAHA	1	√		
RUANG KEPALA DINAS						
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon II		1	√		
11.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ergotec Lx911 TR	1	√		
12.	Lemari Kayu		1	√		
13.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Prado	1	√		
14.	CCTV - Camera Control Television System	Schnell dan PAWS	1		√	
15.	A.C. Split	Daikin 1 PK	2	√		√
16.	Gordyin/Krai	Roller Blind	1	√		
17.	Gordyin/Krai	Belle	1	√		
18.	Lap Top		1	√		
19.	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II				√	

No	Jenis Aset	Merk	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
20.	Kursi Rapat	Futura 405	2	√		
RUANG SEKRETARIS						
21.	Meja Biro		1	√		
22.	Kursi Tamu		1	√		
23.	A.C. Split	Daikin 2 PK	1	√		
24.	Lap top	Acer Aspire Notebook Core i5	1	√		
25.	Kursi rapat (Futura)	Futura 405	2	√		
RUANG KEPALA BIDANG LINJAMSOS						
26.	Meja Biro		1	√		
27.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ergotec LX907 Chrome	1	√		
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Ergotec Lx 918 TR	1	√		
29.	Lemari Besi/Metal	Lion 33	1	√		
30.	A.C. Split	Daikin 1 PK	1	√		
31.	P.C Unit	HP	1	√		
32.	P.C Unit	Lenovo	1	√		
33.	Lap top	Acer	1	√		
34.	Printer	Epson L3210	1	√		
35.	Printer	EPSON L3110	1	√		
36.	Kursi Rapat	Futura 405	3	√		
				√		
RUANG KEPALA BIDANG YANREHSOS						
37.	Meja Biro			√		
38.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ergotec LX907 Chrome	1	√		
39.	A.C. Split	Daikin 1 PK	1	√		
40.	Lemari Besi/Metal	Lion 33	1	√		
41.	Lap top	Acer	1	√		
42.	P.C Unit	Lenovo	2	√		
43.	Printer	Epson L3210	1	√		
44.	Printer	EPSON L3110	1	√		
45.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Ergotec 602	1	√		
46.	Kursi Rapat	Futura 405	2	√		
47.	Meja Rapat		1	√		
RUANG KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL						
48.	Meja Biro					
49.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ergotec LX907 Chrome				
50.	A.C. Split	Daikin 1 PK				
51.	Lap top	Acer				
52.	Lemari Besi/Metal	Lion 33				
RUANGAN KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN						
53.	Meja Biro					
54.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Ergotec 602	2	√		
55.	Meja Rapat	High Point AQM 03	1	√		

No	Jenis Aset	Merk	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
56.	Lemari Besi/Metal	Lion L33 AK	1	√		
57.	Lap Top	Acer Core i3	1	√		
58.	Lap Top	Asus	1	√		
59.	Lap Top	Acer	1	√		
60.	P.C Unit	Lenovo	1	√		
61.	Printer	EPSON L3110	1	√		
62.	Lemari arsip untuk arsip dinamis		1	√		
63.	Kursi Rapat	Futura 405	1	√		
RUANGAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)						
64.	Meja 1/2 Biro					
65.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Ergotec 602	3	√		
66.	Lemari arsip untuk arsip dinamis		1	√		
RUANGAN KASUBAG KEUANGAN						
67.	Meja Biro					
68.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		1		√	
69.	A.C. Split	LG	1	√		
70.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ergotec LX907 Chrome	1	√		
71.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Ergotec 602	3	√		
72.	Printer	EPSON L3110	1	√		
73.	Lap Top	Acer Core i3	1	√		
74.	Lap Top	Acer ES-476G-38QG	1	√		
75.	P.C Unit	Compaq	1		√	
76.	P.C Unit	Lenovo	1	√		
77.	Monitor	Acer	1		√	
78.	Meja 1/2 Biro		1	√		
79.	Meja 1/2 Biro		1	√		
80.	Meja Rapat		1	√		
81.	Kursi Rapat	Futura 405	1	√		
RUANGAN PELAYANAN						
82.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Ergotec Lx 918 TR	2		√	
83.	P.C Unit	Lenovo	1	√		
84.	Kursi Besi/Metal	Chairman AC 920	2	√		
85.	Meja Rapat		2	√		
86.	Kursi Rapat	Futura 405	2	√		
RUANG SEKRETARIAT PKH						
87.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Ergotec Lx 918 TR		√		
88.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Ergotec 602	3	√		
89.	Meja Rapat		1	√		

No	Jenis Aset	Merk	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
90.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		1		√	
RUANG KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL						
91.	Televisi	Sharp uk 40 Inc	1	√		
92.	Meja Biro		4	√		
93.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Ergotec 602	3	√		
94.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Ergotec Lx 918 TR	1	√		
95.	Lap top	Samsung	1		√	
96.	Lap top	Acer	1		√	
97.	Printer	Epson L 110	1		√	
98.	Printer	Epson L 210	1		√	
RUANG KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
99.	Meja Biro		3	√		
100.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		2	√	√	
101.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Ergotec 602	3	√		
102.	Meja 1/2 Biro		3		√	
103.	Lap top	Thoshiba	1		√	
104.	Lap top	SAMSUNG	1	√		
105.	Lap top	Asus X441UV	1	√		
106.	Lap top	Acer	1	√		
107.	Printer		1			
108.	Camera Digital	Nikon	1		√	
109.	Filing Cabinet Besi	Lion	1	√		
110.	Kompor Gas	Rinai 289 RI	1			
TANAH BANGUNAN KANTOR						
111.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Dinas Sosial	1		√	
112.	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	LBK Matur	1		√	
113.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Taman Makam Pahlawan	1	√		
114.	Tanah Untuk Makam Umum	Tempat Pemakaman Umum	1	√		

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2024

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam berupa kelengkapan dan peralatan kantor yang ada, dapat dilihat bahwa terdapat 114 aset di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Agam termasuk bangunan gedung kantor. Dari aset tersebut terdapat 96 unit dalam kondisi yang baik dengan persentase 84,21%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan

dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Agam di tahun berikutnya.

Menurut hasil analisis yang dilakukan oleh bagian pengurus barang menunjukkan bahwa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kebutuhan untuk Dinas Sosial Kabupaten Agam mencakup gedung kantor, sarana dan prasarana pelayanan publik dan kendaraan operasional untuk menunjang kinerja pelayanan bidang sosial perlu ditambah.

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS SOSIAL TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI : SUMATERA BARAT
 KABUPATEN/KOTA : AGAM

No.	Kuasa Pengguna Barang/Program/Kegiatan/Output	Usulan Barang Milik Daerah			Kebutuhan Maksimum		Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptimalisasikan					Kebutuhan Rill Barang Milik Daerah
		Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13=7-11	14	15
1	Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial									-		
	A Penunjang Urusan . Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota									-		
	1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota									-		
	a) Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mini Bus (Penumpang 14 Org Kebawah)	1	Unit	4	Unit	Mini Bus (Penumpang 14 Org Kebawah)	3	Unit	1	Unit	
		Genset	1	Unit	1	Unit	Genset	0	Unit	1	Unit	

		Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Unit	8	Unit	Lemari Besi/Metal	2	Unit	6	Unit	
		Rak Besi	3	Unit	4	Unit	Rak Besi	0	Unit	4	Unit	
		LCD Projector/Infocus	1	Unit	2	Unit	LCD Projector/Infocus	1	Unit	1	Unit	
		Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Unit	1	Unit	Focusing Screen/Layar LCD Projector	0	Unit	1	Unit	
		CCTV - Camera Control Television System	2	Unit	5	Unit	CCTV - Camera Control Television System	3	Unit	2	Unit	
		A.C. Split	6	unit	14	Unit	A.C. Split	7	Unit	7	Unit	
		P.C Unit	4	Unit	12	Unit	P.C Unit	7	Unit	5	Unit	
		Lap Top	6	Unit	40	Unit	Lap Top	31	Unit	9	Unit	
		Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	2	Unit	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0	Unit	2	Unit	
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Unit	14	Unit	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Unit	5	Unit	
		Sound System	1	Unit	1	Unit	Sound System	0	Unit	1	Unit	
		Meja 1/2 Biro	2	Unit	12	Unit	Meja 1/2 Biro	8	Unit	4	Unit	

		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	Unit	35	Unit	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	27	Unit	8	Unit	
		Kursi Besi/Metal	2	Unit	6	Unit	Kursi Besi/Metal	2	Unit	4	Unit	
		Rice Cooker (Alat Dapur)	2	Unit	2	Unit	Rice Cooker (Alat Dapur)	0	Unit	2	Unit	
		Gordyin/Kray	50	Meter	100	Meter	Gordyin/Kray	40	Meter	60	Meter	
		Tabung Racun api	2	Tabung	3	Tabung	Tabung Racun api	1	Tabung	2	Tabung	
		Kompor Gas (Alat Dapur)	2	Unit	4	Unit	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	Unit	2	Unit	
		Dermaga Kapal/Senderan Kapal	1	Unit	1	Unit	Dermaga Kapal/Senderan Kapal	0	Unit	1	Unit	Senderan kapal cepat, bertempat di Danau Maninjau
		Baju Seragam Pelayanan	40	Stel	40	Stel	Baju Seragam Pelayanan	0	Stel	40	Stel	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Agam

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan kabupaten dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang sosial ada 5 sub bidang. Sub bidang tersebut adalah Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra Perangkat Daerah, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Terkait dengan pemberdayaan sosial, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten antara lain adalah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap potensi sumber daya kesejahteraan sosial yang ada. Kabupaten Agam memiliki cukup banyak lembaga yang berkecimpung dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau yang sekarang diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Terdapat 21 panti sosial di Kabupaten Agam, dimana semuanya telah mampu menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Selain penanganan masalah sosial, urusan sosial juga bertanggung jawab dalam penanganan korban bencana, khususnya dalam penanganan masalah psikososial korban bencana. Persentase penanganan korban bencana dari ranah kewenangan urusan sosial sangat baik, capaian kinerjanya telah mencapai 100%, artinya adalah semua korban bencana dapat dilayani dengan baik oleh perangkat daerah yang berwenang. Hal tersebut tentunya harus mendapatkan

perhatian dari perangkat daerah yang menangani atau memiliki kewenangan.

Penanganan PPKS antara lain diwujudkan dengan pemberian bantuan sosial, pendampingan dan juga rehabilitasi sosial. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan PPKS tersebut. Di Kabupaten Agam upaya penanganan PPKS masih belum optimal. Capaian kinerjanya belum mampu mencapai 100%, artinya adalah belum semua PPKS dapat dilayani dengan baik oleh perangkat daerah yang berwenang.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan yang menggambarkan bahwa kualitas mutu pelayanan Dinas Sosial berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Pada tahun 2023 nilai SKM Dinas Sosial Kabupaten Agam adalah 83,61 dan pada tahun 2024 nilai SKM 84,48. Sementara untuk hasil penilaian kinerja organisasi perangkat daerah yang dinilai oleh Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Agam, Dinas Sosial baru mendapatkan peringkat BB (77,50). Hal ini akan menjadi motivasi untuk bisa meningkatkan capaian hasil SAKIP tersebut ke depannya.

Adapun dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan urusan sosial sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan telah terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah. Ada 5 (lima) komponen SPM yang diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam yaitu rehabilitasi sosial dasar di luar panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Analisis pencapaian kinerja meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Selengkapnya mengenai capaian-capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar dan tabel 2.2.3 berikut ini:

Tabel 2.1.3.1

**PENCAPAIAN TARGET KINERJA SPM DINAS SOSIAL
KABUPATEN AGAM TAHUN 2020-2024**

No	Indikator kinerja sesuai tupoksi dan fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Target indikator lainnya	Target renstra SKPD tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5		6	7	8	9		12	13	14	15		18	19	20	21
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial					251			80		251			80	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.	Layanan Data dan Pengaduan	100 %			207	251	1000 Org	400 Org	400 Org	207	251	1000 Org	482 Org	402 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	100 %			0	0	0	3 Org	28 Org	0	0	0	3 Org	28 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Penyediaan permakanaan	100 %			197	151	71 Org	61 Org	46 Org	197	151	131 Org	124 Org	46 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Penyediaan sandang	100 %			0	25	72 Org	61 Org	4 Org	0	25	112 Org	120 Org	4 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Penyediaan alat bantu	100 %			10	75	10 Org	13 Org	2 Org	10	75	12 Org	99 Org	15 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	100 %			0	0	0	1 Org	0	0	0	0	1 Org	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Pemberian	100				251	5	61	80		251	16	124	80					

No	Indikator kinerja sesuai tupoksi dan fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Target indikato r lainnya	Target renstra SKPD tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke				
					202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9		12	13	14	15		18	19	20	21	
	bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	%			0		Org	Org	Org	0		Org	Org	Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	100 %			0	251	70 Org	61 Org	100 Org	0	251	70 Org	164 Org	129 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Fasilitasi pembuatan NIK, KTP, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau KIA/ Bukti dokumen pendudukan	100 %			0	0	0	3 Org	2 Org	0	0	0	3 Org	5 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100 %			0	0	5 Org	1 Org	2 Org	0	0	5 Org	8 Org	4 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	100 %			0	0	5 Org	4 Org	6 Org	0	0	5 Org	5 Org	7 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi Keluarga	100 %			0	2	3 Org	4 Org	6 Org	0	2	3 Org	4 Org	6 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13.	Layanan Rujukan	100 %			0	2	5 Org	5 Org	6 Org	0	2	6 Org	17 Org	11 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator kinerja sesuai tupoksi dan fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Target indikato r lainnya	Target renstra SKPD tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke				
					202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4
1	2	3	4	5		6	7	8	9		12	13	14	15		18	19	20	21
B	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti					282			40		282			40	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.	Layanan Data dan Pengaduan	100 %			0	282	100 0 Org	200 Org	120 0 Org	0	282	100 0 Org	384 Org	121 0 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layan an reaksi cepat	100 %			0	0	0	3 Org	14 Org	0	0	0	3 Org	15 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Penyediaan permakanan	100 %			0	226	71 Org	40 Org	14 Org	0	226	71 Org	49 Org	14 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Penyediaan sandang	100 %			0	16	72 Org	40 Org	2 Org	0	16	72 Org	40 Org	2 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Penyediaan Alat Bantu	100 %			0	0	0	1 Org	0	0	0	0	1 Org	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	100 %			0	0	0	1 Org	0	0	0	0	1 Org	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	100 %			0	282	5 Org	40 Org	40 Org	0	282	5 Org	49 Org	40 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	100 %			0	282	10 Org	40 Org	40 Org	0	282	10 Org	40 Org	49 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator kinerja sesuai tupoksi dan fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Target indikato r lainnya	Target renstra SKPD tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke					
					202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9.	Fasilitasi pembuatan NIK, KTP, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau KIA/ Bukti dokumen pendudukan	100 %			0	0	1 Org	3 Org	1 Org	0	0	1 Org	3 Org	1 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
10.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100 %			0	7	5 Org	2 Org	1 Org	0	7	5 Org	5 Org	2 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
11.	pemberian Pelayanan penelusuran keluarga	100 %			0	3	5 Org	1 Org	3 Org	0	3	5 Org	6 Org	3 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100 %			0	0	3 Org	1 Org	3 Org	0	0	3 Org	6 Org	3 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
13.	Layanan Rujukan	100 %			0	3	5 Org	2 Org	3 Org	0	3	5 Org	12 Org	8 Org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
C	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	100 %				380			78		380			78	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.	Layanan Data dan Pengaduan	100 %			60	380	100 0 Org	140 0	400	60	380	114 2 Org	147 9	409	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Penyediaan	100			0	0	0	3	28	0	0	0	3	28			100	100	100	

No	Indikator kinerja sesuai tupoksi dan fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Target indikator lainnya	Target renstra SKPD tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke				
					202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4
1	2	3	4	5		6	7	8	9		12	13	14	15		18	19	20	21
	layanan kedaruratan/layan an reaksi cepat	%													100 %	100 %	%	%	%
3.	Penyediaan Permakanan	100 %			60	222	71 Org	442	59	60	222	373 Org	628	59	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Penyediaan sandang	100 %			0	39	72 Org	101	6	0	39	345 Org	216	6	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Penyediaan Alat Bantu	100 %			0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Penyediaan perbekalan Kesehatan	100 %			0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	100 %			0	380	10 Org	71	78	0	380	10 Org	119	78	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	100 %			0	380	10 Org	101	75	0	380	90 Org	119	80	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Fasilitasi pembuatan NIK, KTP, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau	100 %			0	0	3	1	2	0	0	4	1	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator kinerja sesuai tupoksi dan fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Target indikato r lainnya	Target renstra SKPD tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke				
					202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9		12	13	14	15		18	19	20	21	
	KIA/ Bukti dokumen pendudukan																		
10.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100 %			0	0	5	1	2	0	0	5	3	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11.	pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100 %			0	8	5	6	6	0	8	8	6	6	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100 %			0	8	5	6	6	0	8	8	6	6	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13.	Layanan Rujukan	100 %			0	8	10	8	6	0	8	10	8	6	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
D	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100 %				0			1		0			2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.	Layanan Data dan Pengaduan	100 %			0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layan an reaksi cepat	100 %			0	0	0	3	1	0	0	0	3	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Penyediaan permakanan	100 %			0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100	100	100	100	100

No	Indikator kinerja sesuai tupoksi dan fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Target indikato r lainnya	Target renstra SKPD tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke				
					202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9		12	13	14	15		18	19	20	21	
														%	%	%	%	%	
4.	Penyediaan sandang	100 %			0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Penyediaan Alat Bantu	100 %			0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	100 %			0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	100 %			0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandang dan pengemis	100 %			0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Fasilitasi pembuatan NIK, KTP, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau KIA/ Bukti dokumen kependudukan	100 %			0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100 %			0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11.	Pemberian pelayanan	100 %			0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	100	100	100	100	100

No	Indikator kinerja sesuai tupoksi dan fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Target indikato r lainnya	Target renstra SKPD tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke				
					202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9		12	13	14	15		18	19	20	21	
	penelusuran keluarga													%	%	%	%	%	
12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100 %			0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13.	Layanan Rujukan	100 %			0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
E	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana	100 %			0	0				0	0				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.	Penyediaan permakanaan	100 %			0	0	0	200	300	0	0	0	317	391	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Penyediaan sandang	100 %			0	0	0	200	300	0	0	0	317	391	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	100 %			0	0	0	100	42	0	0	0	100	55	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100 %			0	0	0	5	5	0	0	0	5	4	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Pelayanan dukungan psikososial	100 %			0	0	0	300	300	0	0	0	317	391	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

sumber: SPM Dinas Sosial Kabupaten Agam 2024

Pada tabel 2.2.3 dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan ketercapaian dari target SPM yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh kinerja yang optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta kerjasama yang baik antara Dinas Sosial dengan mitra kerja yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Agam.

TABEL 2.1.3.2
CAPAIAN INDEKS KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL
KABUPATEN AGAM TAHUN 2021-2024

No	Indikator Sasaran	Target pada Tahun ke-				Capaian pada Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	67,49	68,56	69,65	70,76	52,05	88,68	90,25	90,89

Sumber: Evaluasi RKPD Dinas Sosial Tahun 2021-2024 (data diolah)

TABEL 2.1.3.3
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN AGAM TAHUN 2021-2024

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.136.142.619	3.294.562.727	4.085.048.801	3.509.745.375	2.962.649.935	3.203.000.781	3.795.674.160	3.275.740.498	94,46	97,22	92,92	93,33	3.506.374.881	4.158.160.921
2.	Program Pemberdayaan Sosial	910.340.750	1.121.209.600	656.398.063	402.958.168	799.005.615	1.060.263.747	629.876.476	321.711.450	87,77	94,56	95,95	79,84	772.726.645	702.714.322
3.	Program Rehabilitasi Sosial	519.248.400	528.305.150	578.266.385	304.083.900	366.025.776	491.806.071	494.386.745	187.740.590	70,49	93,09	85,49	61,74	482.475.959	384.989.796
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	212.503.700	3.199.439.250	1.384.861.003	734.056.100	109.531.050	3.190.524.028	587.302.885	707.524.600	51,54	99,72	42,41	96,39	1.328.715.013	1.148.720.641
5.	Program Penanganan Bencana	260.122.200	149.466.936	381.159.541	269.968.500	74.632.310	131.583.800	169.220.500	230.184.925	28,69	88,04	44,40	85,26	265.179.294	151.405.384
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	15.010.000	20.047.350	19.998.000	9.097.800	10.580.000	19.740.000	12.229.950	3.521.000	70,49	69,41	61,16	38,70	16.038.288	11.517.738
JUMLAH		5.053.367.669	8.313.031.013	7.105.731.193	5.229.909.843	4.322.424.686	8.096.918.427	5.688.690.716	4.726.423.063	67,24	90,34	70,39	75,88	6.371.510.080	6.557.508.802

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Sosial 2021-2024

Pencapaian target kinerja yang telah dicapai sesuai dengan sasaran dan target kinerja RPJMD periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya verifikasi data PMKS, data BDT, dan Jamkesda dengan target 58.674 RTS;
2. Terlaksananya pelayanan sosial lanjut usia dengan target 237 orang;
3. Terlayannya pelayanan sosial disabilitas dengan target 263 orang;
4. Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial (Napza, eks napi, eks penyakit sosial, orang gila terlantar) dengan target 75 orang;
5. Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak (bayi dan anak terlantar yang berhadapan dengan hukum, korban tindak kekerasan, disabilitas, jalanan dan membutuhkan perlindungan khusus) dengan target 15 orang;
6. Terlaksananya penanganan orang terlantar dala perjalanan dan mayat terlantar dengan target 15 orang;
7. Terlaksananya penanganan korban bencana alam dan fasilitasi tagana dengan target 733 orang;
8. Terlaksananya pembinaan dan monitoring program keluarga harapan (PKH) dan program rastra dengan target 23.609 KPM PKH dan 23.612 KPM Rastra;
9. Terlaksananya pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) dengan target 19 KUBE;
10. Terpenuhinya rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan target 9 unit;
11. Terlaksananya peningkatan WKSBM dengan target 2 nagari;
12. Terpenuhinya peningkatan peran organisasi sosial (yayasan sosial, LK3) dengan target 23 orsos;
13. Terpenuhinya peningkatan peran LKKS dengan 572 orang;
14. Terlaksananya gelar pahlawan nasional dengan target 1 orang;
15. Terpenuhinya pelaksanaan HKSN (tingkat kab agam) dengan target 1 kali
16. Terpenuhinya fasilitasi nilai-nilai kepahlawanan dengan target 3 kali;

17. Terlaksananya peningkatan sarana TPU dengan target 1 unit;
18. Terpenuhinya Peningkatan peran pilar pilar kessos (PSM, karang taruna dan TKSK).

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial

Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial mencakup individu, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Ini termasuk mereka yang rentan terhadap kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterasingan, keterpencilan, perilaku menyimpang, serta korban bencana. Dinas Sosial juga melayani kelompok-kelompok seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan korban bencana.

a. Detail kelompok sasaran layanan Dinas Sosial adalah:

1. Individu dan Keluarga (PPKS)

Dinas Sosial memberikan layanan kepada individu dan keluarga yang membutuhkan bantuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

Pemberian layanan berupa penyediaan permakanan, sandang, alat bantu, layanan reunifikasi keluarga, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, bimbingan sosial kepada keluarga, layanan rujukan serta peningkatan kapasitas dalam mendukung pemberdayaan sosial.

2. Korban bencana

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam perlindungan dan jaminan sosial korban bencana, baik bencana alam maupun sosial, dengan memberikan bantuan dan pemulihan pasca-bencana. Dinas Sosial memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial, berupa penyediaan makanan, sandang, penanganan

khusus bagi kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial serta penyediaan tempat penampungan pengungsi.

3. Kelembagaan Sosial

Dinas Sosial membina dan mendukung lembaga-lembaga sosial masyarakat seperti Tagana, TKSK, Karang Taruna, dan Pekerja Sosial Masyarakat Pemerintah Kabupaten Agam. Melaksanakan peningkatan kapasitas kepada Tagana, TKSK, Karang Taruna, dan Pekerja Sosial Masyarakat.

b. Tujuan Layanan

Tujuan layanan utama Dinas Sosial adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai layanan sosial yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Ini mencakup:

1. Pemberdayaan sosial: Meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Rehabilitasi sosial: Memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial individu yang mengalami masalah sosial.
3. Perlindungan sosial: Memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dari berbagai risiko sosial.
4. Jaminan sosial: Memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, termasuk bantuan sosial dan program keluarga harapan Dinas Sosial Kabupaten Agam

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pelayanan

Dinas Sosial memiliki berbagai mitra dalam pemberian pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mitra ini berperan penting dalam menjangkau PPKS, memberikan layanan kedaruratan, dan melakukan koordinasi untuk rujukan ke panti sosial. Mitra Dinas Sosial Kabupaten Agam dalam memberikan pelayanan sosial meliputi berbagai pihak, seperti PD terkait/Kecamatan/Kelurahan/Nagari, BAZNAS dan Pilar-Pilar Dinas Sosial/

PSKS antara lain: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, Karang Taruna, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Puskessos, Pendamping PKH, PSM, hingga orsos/LKS/LKSA yang memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.

Tugas mitra Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan pada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah membantu Dinas Sosial dalam memberikan layanan sosial yang komprehensif dan terintegrasi. Ini mencakup kegiatan seperti pendataan, verifikasi, validasi PPKS, pendampingan, dan penyaluran bantuan sosial, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya dalam aspek pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan baik kelembagaan organisasi maupun program/kegiatan perencanaan pembangunan dalam pelayanan publik Dinas Sosial , antara lain:

a. Permasalahan Kesekretariatan

- 1) Kurangnya Peningkatan Profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kurangnya Sarana dan Prasarana yang baik dalam mendukung kelancaran kegiatan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Agam
- 4) Pengelolaan arsip yang belum optimal, karena belum ada ruang data/arsip sesuai standar.
- 5) Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menentukan kebutuhan yang prioritas.
- 6) Adanya sistem mutasi yang tidak terencana sehingga sangat berpengaruh terhadap proses penyelesaian kegiatan OPD.
- 7) Adanya sistem penempatan pegawai yang kurang memperhatikan kompetensi (Kemampuan, Keterampilan serta Kecakapan) dalam bidangnya.

b. Permasalahan pada Urusan Sosial

- 1) Kurangnya tingkat kemandirian para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 2) Kurangnya kepedulian, partisipasi dalam pemahaman masyarakat terhadap penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 3) Belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan, Perlindungan Sosial dan pelatihan keterampilan bagi PPKS.
- 4) Terbatasnya Kapasitas Teknis Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

- 5) Masih kurangnya koordinasi antar OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Tabel. 2.2.1.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Data PPKS belum terverifikasi dan tervalidasi secara akurat	Data PPKS belum akurat	Pendataan belum berjalan secara optimal
Mekanisme penggunaan layanan data dan pengaduan belum diketahui secara luas oleh masyarakat	Layanan data dan pengaduan belum termanfaatkan	Pemanfaatan layanan data dan pengaduan belum tersosialisasikan secara optimal
Rendahnya kualitas SDM PPKS	Kurangnya Tingkat kemandirian para Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terbatasnya akses terhadap PPKS
Belum optimalnya pilar-pilar Orsos dalam sosialisasi penanganan PPKS kepada masyarakat	Kurangnya pemahaman kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap penanganan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimalnya pembinaan terhadap pilar-pilar Orsos yang ada sebagai penyambung tangan dinsa sosial di lapangan
Belum optimalnya Upaya penanganan korban bencana berbasis masyarakat	Kurangnya pemahaman kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap penanganan korban bencana	Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok Masyarakat terhadap penanganan bencana berbasis masyarakat

2.2.2 Isu Strategis

Secara definisi isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan sehingga memerlukan perhatian khusus serta harus ditangani dengan pendekatan strategis agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Isu strategis Dinas Sosial didapatkan dari 4 (empat) sumber yaitu RPJMN 2025-2029, rencana strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia, Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2025-2045, dan hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya

dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Agam yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2025–2029, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2025-2029, serta tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2025-2029. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius.

Pembangunan Kabupaten Agam lima tahun mendatang akan menghadapi perubahan besar yang menuntut adanya transformasi sosial mendasar. Perubahan besar yang dimaksud adalah struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia, dan kemajuan budaya. Oleh sebab itu, transformasi sosial menjadi kunci utama dalam mengelola tantangan Pembangunan tersebut agar menjadi peluang kedepannya. Transformasi sosial juga terkait dengan isu sosial budaya dan agama. Masifnya budaya global yang masuk kedalam negeri bisa saja berdampak negatif terhadap apresiasi budaya dan kearifan lokal. Salah satu langkah untuk mengatasi dampak negatif ini adalah dengan tetap menjaga keselarasan antara budaya lokal dengan ajaran agama. Oleh sebab itu, kedepannya perlu diperkuat lagi internalisasi

nilai-nilai adat Minang Kabau yang berdasarkan azas Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi dimana angka kemiskinan di Kabupaten Agam menunjukkan perilaku data yang senantiasa menurun, namun dalam kurun waktu yang lama penurunan tersebut dirasa sangat tidak signifikan mengingat banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat kemiskinan Kabupaten Agam 6,83% di Tahun 2024, kemiskinan di Agam relatif tinggi dibanding Kabupaten/Kota lain, 5 (lima) tertinggi di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk miskin mencapai 34,82 ribu jiwa. Upaya penanganan kemiskinan menuntut kebijakan pengentasan berbasis data serta intervensi multi sektoral untuk mencapai target tersebut sesuai prioritas utama kebijakan Bupati Agam dalam misi ke-4. Strategi pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pelaksanaan Sekolah Rakyat.

DTSEN akan mejadi satu-satunya sumber data untuk program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial sehingga penerima manfaat akan tepat sasaran, efektif dan efisien. Ketepatan sasaran Penerima Manfaat (PM) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program kesejahteraan sosial berperan penting dalam efektivitas pengentasan kemiskinan melalui basis data akurat dan distribusi yang transparan, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yaitu terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berada dalam panti-panti sosial. Termasuk juga program-program lintas sektor, diharapkan bersumber dari DTSEN dimaksud, seperti program PBPU Pemda, KUBE, pelatihan, BAZNAS, dan lain-lain. Sehingga bisa mencapai target penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Agam.

Sementara Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang untuk kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural. Konsep dari sekolah rakyat yaitu menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas yang berasrama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu (Desil 1 s/d Desil 2).

Berdasarkan pembahasan di atas, isu strategis pada rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 sebagaimana terlihat pada tabel 2.2.2.1 berikut:

Tabel 2.2.2.1
Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam
Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai kewenangan kabupaten 2. Peningkatan tanggung jawab sosial masyarakat dalam mengatasi permasalahan Kesejahteraan sosial. 3. Belum optimalnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk	1. Data PPKS belum terverifikasi dan tervalidasi secara akurat 2. Mekanisme penggunaan layanan data dan pengaduan belum diketahui secara luas oleh masyarakat 3. Rendahnya kualitas SDM PPKS 4. belum optimalnya pilar-pilar Orsos dalam sosialisasi penanganan PPKS kepada masyarakat 5. belum optimalnya Upaya penanganan korban bencana berbasis masyarakat	Belum maksimalnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin karena belum tersedianya data populasi PPKS di Kabupaten Agam secara akurat dan komprehensif.	Capaian target SDG's masih menetapkan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan salah satu prioritas	1. Penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan menuju Visi Indonesia Emas 2045 2. pengurangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui program seperti ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial), pemanfaatan basis data tunggal, dan persiapan Sekolah Rakyat bagi anak-anak miskin	1. Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengurangan Ketimpangan Sosial 2. Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim 3. Pencapaian target penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya melalui program-program kesejahteraan sosial	1. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial terhadap PPKS 2. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk program-program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial						3. Peningkatan cakupan pelayanan untuk standar pelayanan minimal (SPM)

Sumber : RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia, Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029, dan hasil penjangkangan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial (diolah).

Dapat juga dijelaskan terkait isu strategis Dinas Sosial pada tabel 2.11 tersebut yaitu terjadinya pergeseran strategi dari pendekatan berbasis perlindungan sosial (*social protection*) menuju pemberdayaan yang lebih kuat (*heavy empowerment*). Hal ini dimaksudkan untuk membangun kemandirian masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial berisiko menurunkan motivasi (demotivasi) masyarakat untuk mandiri dan berdaya secara ekonomi. Mentalitas ketergantungan yang terbentuk dapat menghambat produktivitas serta mengurangi inisiatif dalam mencari peluang usaha dan pekerjaan. Sehingga diperlukan strategi yang mendorong penerima bantuan sosial untuk bertransisi menuju kemandirian melalui program pemberdayaan dan peningkatan keterampilan.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang sosial. Isu strategis pembangunan bidang sosial disusun berdasarkan:

1. Permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial.
2. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD
3. Sasaran strategis pembangunan bidang sosial di tingkat pusat, dalam hal ini adalah sasaran strategis Kementerian Sosial.
4. Sasaran strategis pembangunan bidang sosial Kabupaten Agam dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Agam dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Agam serta sumber data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam, yang dimaksud faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah pusat menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor faktor lain diluar faktor internal.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, peluang dan tantangan yang ada dapat diidentifikasi berbagai osu strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

- a. Penanganan lanjut usia terlantar yang tidak dapat mengurus diri sendiri /tidak mandiri, lanjut usia dalam keadaan fisik lemah/lumpuh (tidak ada keluarga yang mengurus). Keterlantaran Kurangnya kepedulian, partisipasi dalam pemahaman masyarakat terhadap penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Penanganan lanjut usia terlantar yang tidak mempunyai data kependudukan seperti KK dan KTP.
- c. Peningkatan pelayanan pada lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar.
- d. Penanganan ODGJ terlantar tanpa diketahui pihak keluarganya dan tidak mempunyai data kependudukan.
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar minimal korban bencana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengacu pada Visi Kabupaten Agam yaitu ***“Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera”***, yang dituangkan pada misi 4 yaitu ***“Ekonomi Yang Tangguh dan Berkeadilan”***, Dinas Sosial mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Dinas Sosial dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Agam dalam kurun waktu 2025-2029. Dinas Sosial menetapkan tujuan pembangunan daerah yang mencerminkan arah strategis dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi selama periode lima tahun ke depan yaitu menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah. Tujuan pembangunan ini merupakan hasil penjabaran dari misi pembangunan dan menjadi dasar dalam penyusunan sasaran, indikator kinerja utama, serta program prioritas daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan Pembangunan Bidang Sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Agam tahun 2025–2029 adalah “Meningkatkan

kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial” dengan indikator tujuan “Cakupan PPKS yang mendapatkan Pelayanan Sosial”.

3.2 Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Sasaran rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam merupakan uraian dari tujuan strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata (*impact*) oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam selama periode 5 (lima) tahun ke depan adalah meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial. Dalam mencapai sasaran rencana strategis, sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan organisasi dalam hal ini seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial dan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran maupun Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani seluruh pejabat struktural pada Dinas Sosial.

Bahwa tujuan strategis yang ingin dicapai adalah menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah dengan sasaran “Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan sosial” dengan 2 (dua) indikator sasaran pertama "Persentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial", kedua “Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial” maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, serta indikator dan target tahunan yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat dilihat pada table 3.2.1 berikut ini:

Tabel 3.2.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 – 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran RPJMD Meningkatnya Kesejahteraan Sosial NSPK: 1. Pemberdayaan sosial 2. Perlindungan dan jaminan sosial 3. Rehabilitasi sosial 4. Penanganan Bencana	Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	90,89%	90,90%	90,91%	90,92%	90,93%	90,94%	90,95%	Dinsos
	Sasaran 1.1: Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan sosial	Persentase PSKS dan PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	N/A	85,95%	89,90%	90,50%	90,65%	90,85%	90,90%	Dinsos
		Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	N/A	90,92%	90,93%	90,94%	90,95%	90,96%	90,97%	Dinsos

	Sasaran 1.2: Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP	77,50	77,52	77,54	77,56	77,58	77,60	77,62	Inspektorat
--	---	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------

*Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dan Data Capaian
Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 serta proyeksi (diolah)*

Berdasarkan tabel 3.2.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 (satu) sasaran RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 - 2029 yang menjadi tujuan dan sasaran serta rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025 - 2029. Satu sasaran dimaksud terdapat pada misi RPJMD misi 4 yaitu Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan. Adapun 2 (dua) sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sosial sebagaimana dijelaskan pada bagian 3.2.1 akan dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat serta indikator-indikator dari kegiatannya telah mengacu kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Target yang akan dicapai didasarkan kepada data dan fakta capaian periode sebelumnya dan akan dimaksimalkan atau ditingkatkan lagi untuk periode lima tahun mendatang.

3.3 Strategi Dinas Sosial Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dalam menentukan dan mencapai tujuan Dinas Sosial Kabupaten Agam sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial perlu menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai bentuk dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan agar lebih optimal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 menjadi dasar penetapan strategi dan arah kebijakan urusan agar dapat menjawab semua permasalahan dan isu-isu strategis terkait urusan sosial di Kabupaten Agam. Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi-strategi yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam adalah:

1. Mendorong peran aktif masyarakat dalam rangka pelayanan sosial;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah sosial;
3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia aparatur dan manajemen internal Dinas Sosial Kabupaten Agam yang efektif dan efisien, karena merupakan faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas tata kelola serta optimalisasi fungsi kelembagaan. Tanpa pengelolaan yang baik, pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sosial tidak dapat berjalan secara optimal;
4. Menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi pemerintah dan swasta;
6. Meningkatkan koordinasi dan intervensi lintas sektor dalam program-program pemberdayaan sosial yang berbasiskan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), juga peningkatan peran bersama untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di wilayah Kabupaten Agam;
7. Meningkatkan mitigasi kerentanan sosial melalui kebijakan perlindungan sosial yang adaptif, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, serta peningkatan akses masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Untuk penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029 diselaraskan dengan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Agam maupun Nasional, sebagaimana tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2025 - 2045. Untuk itu dilakukan penahapan pembangunan dimaksud sebagaimana disajikan pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.3.1
Penahapan Renstra Dinas Sosial

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Basis Data Sosial melalui pemutakhiran DTSEN dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui bantuan sosial tepat sasaran	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Rentan melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi keluarga miskin	Penguatan kelembagaan sosial dan sinergi program sosial dengan Nagari	Integrasi layanan sosial dan sistem informasi layanan sosial berbasis digital dan pemanfaatan platform digital untuk pelayanan sosial	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan dan penyusunan roadmap keberlanjutan program sosial periode berikutnya
Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial di Luar Panti termasuk kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial di Luar Panti termasuk kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam serta monitoring dan evaluasi	Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial di Luar Panti termasuk kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam serta monitoring dan evaluasi	Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial di Luar Panti termasuk kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam serta monitoring dan evaluasi	Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial di Luar Panti termasuk kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam serta monitoring dan evaluasi
Kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi bagi PPKS, peningkatan kapasitas bagi PSKS serta monitoring dan evaluasi	Kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi bagi PPKS, peningkatan kapasitas bagi PSKS serta monitoring dan evaluasi	Kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi bagi PPKS, peningkatan kapasitas bagi PSKS serta monitoring dan evaluasi	Kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi bagi PPKS, peningkatan kapasitas bagi PSKS serta monitoring dan evaluasi	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan dan keberlanjutan program pemberdayaan periode berikutnya

Sumber : Kewenangan Daerah untuk Urusan Sosial Sebagaimana Ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 3.3.1 di atas tentang penahapan renstra dinas sosial Kabupaten Agam setiap tahapnya atau setiap tahun selalu difokuskan kepada pencapaian maksimal untuk kegiatan-kegiatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) luar panti sesuai kewenangan. Disamping SPM juga difokuskan pada tahun 2026 untuk pemberdayaan PSKS dalam rangka peningkatan kapasitas mereka baik PSKS individu maupun PSKS lembaga. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Sosial untuk meningkatkan program-program pemberdayaan sosial agar penerima manfaat bantuan sosial tidak bergantung terus-menerus dengan bansos. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang dinamakan dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang berkompeten untuk mengedukasi dan menggradiasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos. Dengan demikian prioritas pada pentahapan ini juga memiliki maksud yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk penurunan angka kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrim di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pada pentahapan tahun 2026-2030 difokuskan kepada pengelolaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah ditetapkan dengan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN yang bersumber dari data-data terkait pada periode sebelumnya yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), dan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tentu saja membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaannya baik di tingkat operator kabupaten/kota maupun operator jorong/nagari/kelurahan. Kemudian pelaksanaan pemutakhiran DTSEN ini sangat mempengaruhi sekali untuk tersedianya data yang akurat dalam rangka pelaksanaan tepat sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk di tingkat Nagari untuk masyarakat miskin dan rentan. Perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan yang sangat dinamis dan perkembangan data yang bergerak cepat, maka sangat dibutuhkan kolaborasi dan sinergi pihak-pihak terkait untuk melakukan verifikasi

dan validasi data tersebut agar tingkat *exclusion error* dan *inclusion error* nya menjadi rendah.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Arah kebijakan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin. Dinas Sosial juga bertanggung jawab dalam menyusun program, melakukan pembinaan, pengumpulan data, dan evaluasi di bidang sosial.

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif, maka arah kebijakan renstra dinas sosial tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kebijakan Internal
 - a. Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur dengan memanfaatkan dukungan prasarana dan sarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan.
 - b. Mendayagunakan SDM Aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan koordinasi antar OPD.
 - c. Mengoptimalkan dukungan dan komitmen pimpinan.
2. Kebijakan Eskternal
 1. Mengoptimalkan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan kegiatan Sosial
 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan kegiatan Sosial seperti:
 - a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/ Kota.
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Aanak Terlantar, lanjut Usia terlantar, gelandangan serta pengemis diluar Panti.

- c. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar Panti.
- d. Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota.
- e. Penanggulangan bencana alam dan bencana social.
- f. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.1

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

Visi RPJMD :			
“Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera”			
Misi RPJMD yang terkait pada Misi IV :			
“Ekonomi Yang Tangguh dan Berkeadilan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan sosial	Melakukan Pelayanan Rehabilitasi, perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan sosial	Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi, perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan sosial

Arah dan kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Dinas Sosial selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial.

Berikut tabel teknis merumuskan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.2
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1.	Perumusan kebijakan di bidang sosial	Mewujudkan kemandirian ekonomi	Memberikan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	
2.	Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial	Percepatan penurunan angka kemiskinan	Melakukan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
3.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial	Pendampingan bagi PPKS	Melakukan penyaluran bantuan bagi korban bencana	
4.	Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data di lini lapangan	Pelatihan dan ketrampilan	Memberikan layanan dukungan psikososial Korban Bencana	
5.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan sampai Jorong	Penguatan jaring ekonomi	Memberikan pelatihan pengembangan Kapasitas PSKS	
6.	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang sosial		Melakukan verifikasi dan validasi Data	
7.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan			
8.	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati			

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Oleh sebab itu, Dinas Sosial Kabupaten Agam pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

4.1 Uraian Program

Dinas Sosial Kabupaten Agam pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial didukung oleh program-program sosial yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun fokus utama dalam pelaksanaan program sosial meliputi:

(1) Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial menjadi fokus strategis untuk membangun kemandirian masyarakat miskin dan rentan. Program ini mencakup pelatihan keterampilan kerja serta penguatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat didorong menjadi pelaku utama dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi di lingkungan mereka sendiri.

(2) Program Rehabilitasi Sosial

Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar serta dukungan permakanan lansia dan disabilitas berat melalui pendekatan berbasis kebutuhan individu maupun kelompok dan dukungan layanan sosial. Program ini bertujuan mengembalikan fungsi sosial penerima manfaat secara optimal. Pelayanan dilaksanakan baik melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun kegiatan lapangan yang bersifat mobile dan responsif.

(3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar warga miskin dan rentan melalui bantuan sosial reguler dan non-reguler. Melalui penyaluran bansos tunai, BPNT. Dinas Sosial Kabupaten Agam memastikan hadirnya negara dalam situasi kerentanan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat. Pemutakhiran data DTKS juga terus ditingkatkan untuk menjamin ketepatan sasaran.

(4) Program Penanganan Bencana

Dalam menghadapi risiko bencana sosial dan alam, Dinas Sosial Kabupaten Agam mengimplementasikan program penanganan bencana yang cepat, tanggap, dan terkoordinasi. Fasilitasi dapur umum, penyaluran logistik darurat, serta pendampingan psikososial bagi korban menjadi bagian dari respon kemanusiaan yang dilakukan. Sinergi dengan BPBD, TNI/Polri, serta relawan

sosial terus diperkuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pemulihan pascabencana.

(5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan menjadi bentuk penghormatan dan pelestarian nilai-nilai perjuangan bangsa. Dinas Sosial Kabupaten Agam bertanggung jawab dalam pemeliharaan TMP, pendataan veteran, serta pelaksanaan upacara dan ziarah nasional pada hari-hari besar kenegaraan. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan dan menanamkan semangat nasionalisme.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan yang mendukung program kerja Dinas Sosial Kabupaten Agam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui intervensi langsung terhadap kelompok rentan, miskin, dan terdampak bencana. Setiap kegiatan dirancang sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis Dinas Sosial dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Agam 2025 - 2029.

Beberapa bentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Agam antara lain:

(1) Pendataan dan Pemuthakiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Melakukan pendataan ulang PPKS sehingga pelayanan terhadap PPKS tepat sasaran dan data PPKS akurat.

(2) Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Menggunakan DTSEN untuk kesejahteraan sosial agar program-program sosial lebih tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.

(3) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial untuk anak terlantar, disabilitas terlantar dan lansia terlantar.

Memberikan layanan langsung dan tidak langsung untuk mendukung keberfungsian sosial lansia terlantar, penyandang disabilitas, serta anak terlantar.

(4) Penguatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial melalui pelatihan dan pemberian bantuan operasional untuk LKS dan Karang Taruna.

(5) Penanganan Bencana Sosial dan Alam

Menyediakan bantuan logistik darurat, layanan dapur umum, dan pendampingan psikososial bagi korban bencana alam maupun konflik sosial.

(6) Pengelolaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan (TMP)

Melakukan pemeliharaan TMP, pendataan veteran, dan pelaksanaan upacara nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan.

Tabel 4.2.1
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya tata kelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Terpenuhi dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD	persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Keg: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Keg: Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya	Jumlah Paket	Sub Kegiatan:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Mesin Lainnya	yang Disediakan	dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik daerah yang berkategori baik	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendis Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kendaraan Dinas Jabatan			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan sosial			Persentase PSKS dan PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial		
			Meningkatnya		Persentase Pemerlu	Program	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembinaan dan Pemberdayaan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan	Pemberdayaan Sosial	
				Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kab/Kota	Persentase terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) kabupaten/ kota	Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai	Sub Kegiatan: Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
				Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
					Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial		
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar		Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar,	Program Rehabilitasi Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng terlantar diluar panti serta PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza		lanjut usia terlantar, gepeng terlantar diluar panti serta PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza yg terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Terfasilitasinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang tertangani gepeng terlantar diluar panti	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya	Jumlah Orang yang	Sub Kegiatan:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kewenangan Kabupaten/ Kota			
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/kota	Sub Kegiata : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan	
				Terpenuhinya Orang yang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembuatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
				Tefasilitasinya kebutuhan dasar penyandang masalah	Persentase terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan	
			Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PPKS yang dilakukan perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Persentase Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kabupaten/ Kota			
				Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan : Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Terkelolanya pemenuhan kebutuhan dasar korban Bencana Alam dan Bencana sosial		Persentase korban Bencana Alam dan Bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Penanganan Bencana	
				Terfasilitasinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial kab/kota	Persentase Terfasilitasinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan	Jumlah Orang yang Mendapatkan permakanan	Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota		
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	
				Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Terpenuhinya Orang yang	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Sub Kegiatan : Penanganan Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	bagi Kelompok Rentan	
				Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Terfasilitasinya koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kab/kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Terkelolanya taman makam pahlawan nasional		Persentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
				Terfasilitasinya pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Persentase Terpeliharanya Makam Pahlawan Nasional	Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel 4.3.1 berikut:

Tabel 4.3.1

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN		100 %	4,053,825,3 27	100 %	4,173,440,0 87	100 %	4,179,112,3 71	100 %	4,182,784,6 54	100 %	4,185,789,2 50	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD		N/A		100 %	7,510,000	100 %	7,510,000	100 %	7,510,000	100 %	7,510,000	
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		N/A	-	7 Dok	2,860,000	7 Dok	2,860,000	7 Dok	2,860,000	7 Dok	2,860,000	
Sub Keg: Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat		N/A	-	7 Lap	1,895,000	6 Lap	1,895,000	7 Lap	1,895,000	6 Lap	1,895,000	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Daerah	Daerah												
Sub Keg: Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		N/A	-	1 Dok	2,755,000	1 Dok	2,755,000	1 Dok	2,755,000	1 Dok	2,755,000	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji danpengelolaan keuangan Perangkat Daerah		100 %	3,171,581,1 50	100 %	3,174,681,8 58	100 %	3,174,728,3 09	100 %	3,174,628,8 41	100 %	3,175,868,0 83	
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		29 Ora ng/ bula n	3,119,271,15 0	29 Ora ng/ bula n	3,120,279,45 8	29 Ora ng/ bula n	3,120,325,90 9	29 Ora ng/ bula n	3,120,226,44 1	29 Ora ng/ bula n	3,121,465,68 3	
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap. Koordinasi		12 Lapo ran	52,310,000	12 Lapo ran	54,402,400	12 Lapo ran	54,402,400	12 Lapo ran	54,402,400	12 Lapo ran	54,402,400	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Semesteran SKPD	Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD												
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar ops unit kerja	100%	100%	191,841,257	100%	205,457,892	100%	207,297,084	100%	207,727,858	100%	207,727,858	
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3,162,450	1 Paket	3,478,695	1 Paket	3,513,482	1 Paket	3,513,482	1 Paket	3,513,482	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	49,454,707	3 Paket	52,421,989	3 Paket	52,946,209	3 Paket	52,946,209	3 Paket	52,946,209	
Sub Kegiatan: Penyediaan	Jumlah Paket Barang Cetakan		3 Paket	19,580,700	3 Paket	21,538,770	3 Paket	21,538,770	3 Paket	21,969,545	3 Paket	21,969,545	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Barang Cetakan dan Penggandaan	dan penggandaan yang Disediakan		t		t		t		t		t		
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Lapo ran	119,643,400	12 Lapo ran	128,018,438	12 Lapo ran	129,298,622	12 Lapo ran	129,298,622	12 Lapo ran	129,298,622	
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan		100 %	8,800,000	100 %	47,268,100	100 %	50,520,781	100 %	52,520,781	100 %	53,520,781	
Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		N/A	-	23 Unit	22,000,000	25 Unit	25,000,000	27 Unit	27,000,000	30 Unit	28,000,000	
Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	8,800,000	4 Unit	25,268,100	5 Unit	25,520,781	7 Unit	25,520,781	7 Unit	25,520,781	
Kegiatan : Penyediaan	Persentase pemenuhan		100 %	588,072,920	100 %	611,595,837	100 %	611,595,837	100 %	612,108,130	100 %	612,625,545	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah												
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lapo ran	49,258,920	12 Lapo ran	51,229,277	12 Lapo ran	51,229,277.0 0	12 Lapo ran	51,741,570	12 Lapo ran	52,258,985	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lapo ran	538,814,000	12 Lapo ran	560,366,560	12 Lapo ran	560,366,560	12 Lapo ran	560,366,560	12 Lapo ran	560,366,560	
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100 %	93,530,000	100 %	126,926,400	100 %	127,460,360	100 %	128,289,044	100 %	128,536,983	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau		1 Unit	22,730,000	1 Unit	24,548,400	1 Unit	24,548,400	1 Unit	24,793,884	1 Unit	25,041,823	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30 Unit	54,000,000	30 Unit	58,320,000	32 Unit	58,320,000	32 Unit	58,903,200	32 Unit	58,903,200	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		13 Unit	8,120,000	20 Unit	9,338,000	22 Unit	9,524,760	26 Unit	9,524,760	30 Unit	9,524,760	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		1 Unit	8,680,000	1 Unit	34,720,000	1 Unit	35,067,200	1 Unit	35,067,200	1 Unit	35,067,200	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/ Direhabilitasi												
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS dan PSKS yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan		71%	885,955,640	74%	2,594,830,808	77%	2,597,112,953	80%	2,599,395,097	82%	2,601,262,306	
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan social (PSKS) kabupaten/kota		71%	885,955,640	74%	2,594,830,808	77%	2,597,112,953	80%	2,599,395,097	82%	2,601,262,306	
Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		7 Lem baga	300,477,430	5 Lem baga	743,493,926	7 Lem baga	763,021,707	7 Lem baga	786,340,937	7 Lem baga	814,106,172	
Sub Kegiatan: Pengenaln, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenaln,		30 Ora ng	49,371,000	18 Ora ng	442,166,210	18 Ora ng	401,428,448	18 Ora ng	352,429,026	18 Ora ng	293,411,878	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial												
Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya		16 Ora ng	156,107,400	132 Ora ng	570,249,890	140 Ora ng	555,128,864	140 Ora ng	536,869,525	140 Ora ng	514,740,477	
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan		130 Ora ng	379,999,810	130 Ora ng	838,920,782	100 Ora ng	877,533,934	100 Ora ng	923,755,609	100 Ora ng	979,003,779	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
di Kabupaten/ Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Pemberdayaan Ekonomi												
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng terlantar diluar panti serta PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza yg terpenuhi kebutuhan dasarnya		85%	278,171,450	88%	332,539,729	90%	332,832,196	93%	333,124,664	95%	333,363,955	
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang tertangani		70%	268,771,350	75%	312,833,729	80%	312,497,196	85%	312,924,664	90%	313,163,955	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial													
Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		144 Ora ng	50,400,000	160 Ora ng	60,000,000	176 Ora ng	61,600,000	192 Ora ng	61,982,000	220 Ora ng	62,221,291	
Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		144 Ora ng	39,300,000	160 Ora ng	47,000,000	176 Ora ng	47,500,000	192 Ora ng	48,000,000	220 Ora ng	48,000,000	
Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan		20 Ora ng	46,185,000	20 Ora ng	47,455,100	20 Ora ng	47,746,135	20 Ora ng	47,800,000	20 Ora ng	47,800,000	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Ora ng	4,500,000	10 Ora ng	6,800,898	10 Ora ng	7,480,988	10 Ora ng	7,500,000	10 Ora ng	7,600,000	
Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		60 Ora ng	9,800,000	60 Ora ng	16,775,000	60 Ora ng	16,952,500	60 Ora ng	16,900,000	60 Ora ng	16,900,000	
Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak		180 Ora ng	42,800,500	180 Ora ng	55,524,196	180 Ora ng	51,400,000	180 Ora ng	50,894,937	180 Ora ng	50,794,937	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan abupaten/Kota												
Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Ora ng	2,598,350	10 Ora ng	2,858,185	10 Ora ng	3,144,003	10 Ora ng	3,254,000	10 Ora ng	3,254,000	
Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		60 Oran g	950,000	60 Oran g	1,045,000	60 Oran g	1,149,500	60 Oran g	1,149,500	60 Oran g	1,149,500	
Sub Kegiatan : Pemberian Layanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan		60 Ora ng	39,000,000	60 Ora ng	39,000,000	60 Ora ng	39,000,000	60 Ora ng	39,000,000	60 Ora ng	39,000,000	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kedaruratan	Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Ora ng	3,500,500	10 Ora ng	3,850,550	10 Ora ng	3,942,400	10 Ora ng	3,800,000	10 Ora ng	3,800,000	
Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Ora ng	29,220,000	20 Ora ng	29,956,100	20 Ora ng	29,956,100	20 Ora ng	29,956,100	20 Ora ng	29,956,100	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan	Jumlah Orang yangTerpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar,		5 Ora ng	517,000	5 Ora ng	568,700	5 Ora ng	625,570	5 Ora ng	688,127	5 Ora ng	688,127	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota												
Sub Kegiatan : Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kot		N/A	-	5	2,000,000	5	2,000,000	5	2,000,000	5	2,000,000	
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar	Persentase terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah kesejahteram sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan		100 %	9,400,100	100 %	19,706,000	100 %	20,335,000	100 %	20,200,000	100 %	20,200,000	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Panti Sosial	NAPZA di luar panti												
Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Ora ng	3,900,000	4 Ora ng	5,850,000	4 Ora ng	6,435,000	4 Ora ng	6,200,000	4 Ora ng	6,200,000	
Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Ora ng	5,500,100	10 Ora ng	13,856,000	10 Ora ng	13,900,000	10 Ora ng	14,000,000	10 Ora ng	14,000,000	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang dilakukan perlindungan dan Jaminan Sosial		100 %	236,739,770	100 %	622,622,608	100 %	623,170,202	100 %	623,717,797	100 %	624,165,828	
Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		100 %	236,739,770	100 %	622,622,608	100 %	623,170,202	100 %	623,717,797	100 %	624,165,828	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		7.96 5 Org	236,739,770	98.6 71 Org	249,049,043	118, 405 org	249,557,026	142. 086 Org	250,025,667	156. 294 Org	250,200,052	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan , Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan		N/A		86.7 79 Usul an	373,573,565	95.4 56 usul an	373,613,176	105. 001 usul an	373,692,130	115. 501 Usul an	373,965,776	
Program Penanganan Bencana	Persentase korban Bencana Alam dan Bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100 %	308,771,672	100 %	387,576,764	100 %	387,917,637	100 %	388,078,509	100 %	388,537,405	
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kot a	Persentase Terfasilitasinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana alam dan Bencana Sosial		100 %	219,552,212	100 %	289,435,358	100 %	279,962,091	100 %	269,327,409	100 %	257,911,195	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yg Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		880 Ora ng	114,944,825	968 Ora ng	174,367,233	106 5 oran g	153,387,155	117 2 Ora ng	130,274,981	1.28 9 Ora ng	104,755,525	
Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang ygMendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		440 Ora ng	45,458,160	484 Ora ng	50,003,976	532 Ora ng	55,004,373	585 Ora ng	60,504,810	644 Ora ng	66,555,291	
Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah empat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		110 Ora ng	46,200,000	121 Ora ng	50,820,000	133 Ora ng	55,902,000	146 Ora ng	61,492,200	161 Ora ng	67,641,420	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		83 Ora ng	2,823,727	91 Ora ng	3,106,099	100 Ora ng	3,416,708	110 Ora ng	3,578,378	121 Ora ng	4,134,215	
Sub Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		440 Ora ng	10,125,500	484 Ora ng	11,138,050	532 Ora ng	12,251,855	585 Ora ng	13,477,040	644 Ora ng	14,824,744	
Kegiatan : Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kot a	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kot a		100 %	89,219,460	100 %	98,141,406	100 %	107,955,546	100 %	118,751,100	100 %	130,626,210	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		27 Ora ng	89,219,460	27 Ora ng	98,141,406	27 Ora ng	107,955,546	27 Ora ng	118,751,100	27 Ora ng	130,626,210	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik		100 %	9,094,100	100 %	10,871,531	100 %	10,881,092	100 %	10,890,654	100 %	10,898,477	
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Terpeliharanya Makam Pahlawan Nasional		100 %	9,094,100	100 %	10,871,531	100 %	10,881,092	100 %	10,890,654	100 %	10,898,477	
Sub Kegiatan: Pemeliharaan	Jumlah Makam yang Terpenuhi		17 Mak	9,094,100	17 Mak	10,871,531	17 Mak	10,881,092	17 Mak	10,890,654	17 Mak	10,898,477	

BIDANG URUSAN/PROG RAM/OUTCOME /KEGIATAN/SU BKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		am		am		am		am		am		

Sumber Data: Ranwal RPJMD 2025-2029 dan Renja 2026

Berdasarkan data table diatas terlihat secara operasional, tujuan dan sasaran diwujudkan dalam program dan kegiatan Dinas Sosial. Hal ini berarti bahwa seluruh program dan kegiatan harus bisa mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dan dengan adanya perubahan nomenklatur dalam penyusunan program dan kegiatan, kini mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana terdapat perubahan nama program dan kegiatan dari Renstra periode sebelumnya. Maka perumusan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 disesuaikan kembali melalui proses mapping program dan kegiatan kedalam nomenklatur yang baru.

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

Tabel 4.4.1

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		
			Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan:	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Pengenal, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
			Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng terlantar diluar panti serta PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza		
			Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	
			Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Reunifikasi Keluarga	
			Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
			Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan	
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial		
			Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
4	Program Penanganan Bencana	Terkelolanya pemenuhan kebutuhan dasar korban Bencana Alam dan Bencana sosial		
			Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Sub Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Sub Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial	
			Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terkelolanya taman makam pahlawan nasional		
			Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Dari table diatas tergambar, ada 5 (lima) program prioritas, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana serta Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Agam

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Agam sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Agam sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Dinas Sosial Kabupaten Agam antara lain:

Tabel 4.5.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial
Tahun 2025-2030

No	INDIKATOR	SAT	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persen	90,95	90,97	90,99	91,12	91,25	91,35	

2	Persentase PSKS dan PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	Persen	85,95	89,90	90,50	90,65	90,85	90,90	
3	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	Persen	90,91	90,94	90,97	91,08	91,13	91,15	
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Indeks	77,58	77,63	77,65	77,67	77,71	77,73	

Sumber: Dinas Sosial (data diolah)

Sebagai salah satu bidang Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah maka sebagian besar target program dan kegiatan mengarah kepada Rehabilitasi Sosial Luar Panti serta penanganan pada saat dan setelah tanggap darurat.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.1
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial
Tahun 2025-2030

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi	Persen	14	30	31	64	82	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kebutuhan dasarnya di luar panti								
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	17	34	50	66	82	100	
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	10	20	30	40	50	60	
4.	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persen	80	85	90	95	98	100	
6.	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,48	84,5	84,52	84,55	84,58	84,6	

Sumber: Dinas Sosial (data diolah)

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Agam dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen Rencana Strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Agam. Melalui Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Kabupaten Agam dalam korelasi pembangunan kesejahteraan sosial. Disamping itu, keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam tidak lepas dari kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) jangka menengah yang bersifat dinamis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Agam.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Agam ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029;
2. Dengan ditetapkannya Dokumen Restra Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang sosial, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2029;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025 - 2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Dikemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam sebelumnya.

Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis SKPD Kabupaten, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan.

BUPATI AGAM



BENNI WARLIS

**KAMUS INDIKATOR URUSAN SOSIAL PADA RENSTRA DINAS SOSIAL
KABUPATEN AGAM TAHUN 2025-2029**

Indikator Tujuan

Nama Indikator	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial
Defenisi	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan beberapa dimensi penting, seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, partisipasi sosial, ketahanan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial dasar.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial}}{\text{Populasi PPKS}} \times 100\%$ Keterangan: • Jumlah PPKS = realisasi PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial • Populasi PPKS = total PPKS yang terdata di Kabupaten Agam
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pelayanan sosial kepada masyarakat di suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

Indikator Sasaran

Nama Indikator	Persentase PSKS dan PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial
Defenisi	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana individu atau kelompok, terutama yang rentan (seperti fakir miskin, disabilitas, atau penerima manfaat program sosial), memiliki akses, kemampuan, dan peluang untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah PSKS dan PPKS yang mendapatkan pemberdayaan}}{\text{Populasi PSKS dan PPKS}} \times 100\%$ Keterangan: • Jumlah PSKS dan PPKS = realisasi PSKS dan PPKS yang mendapatkan pemberdayaan • Populasi PSKS dan PPKS = total PSKS, WRSE dan KUBE
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin tinggi tingkat pemberdayaan sosial kepada masyarakat
Sumber Data	Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial
Defenisi	Perubahan persentase menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar populasi
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial}}{\text{Populasi PPKS}} \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah PPKS = realisasi PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial - Populasi PPKS = total PPKS yang terdata di Kabupaten Agam
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Sumber Data	BPS, Dinas Sosial, SIKS-NG, DTSEN
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Nilai evaluasi SAKIP																	
Definisi	Hasil penilaian terhadap sejauh mana instansi pemerintah menjalankan proses manajemen kinerja yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga capaian kinerja. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.																	
Rumus Perhitungan	$IKM = \sum (Skor\ Indikator \times Bobot\ Indikator)$																	
Interpretasi	<table><tr><th>Skor Angka</th><th>Kategori Huruf</th><th>Tingkat Akuntabilitas</th></tr><tr><td>91 – 100</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76 – 90</td><td>BB</td><td>Baik</td></tr><tr><td>61 – 75</td><td>B</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>51 – 60</td><td>CC</td><td>Kurang</td></tr></table>			Skor Angka	Kategori Huruf	Tingkat Akuntabilitas	91 – 100	A	Sangat Baik	76 – 90	BB	Baik	61 – 75	B	Cukup	51 – 60	CC	Kurang
Skor Angka	Kategori Huruf	Tingkat Akuntabilitas																
91 – 100	A	Sangat Baik																
76 – 90	BB	Baik																
61 – 75	B	Cukup																
51 – 60	CC	Kurang																

Sumber Data	• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) • Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra) • Dokumen Evaluasi Internal Kinerja • Hasil Audit Kinerja oleh APIP • Sistem Informasi SAKIP atau sistem pendukung manajemen kinerja daerah/pusat
Frekuensi	Setiap tahun, dilakukan oleh: • Kementerian PANRB untuk instansi pusat dan daerah • Tim evaluator internal atau APIP sebagai evaluasi awal

Indikator Program

Nama Indikator	Persentase PPKS dan PSKS yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi PPKS (WRSE dan KUBE) dan PSKS yang telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah PPKS dan PSKS yang aktif}}{\text{Populasi PPKS dan PSKS yang terdata}} \times 100\%$ Keterangan: • PPKS dan PSKS yang Aktif: Mereka yang secara aktif memberikan layanan dan diberikan pembinaan serta pemberdayaan • Populasi PPKS dan PSKS yang Terdata: Jumlah tenaga profesional kesejahteraan sosial secara keseluruhan di wilayah tersebut dan PPKS yang diberikan pembinaan dan pemberdayaan
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin banyak PPKS dan PSKS yang telah dibina dan diberikan pemberdayaan
Sumber Data	Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng terlantar diluar panti serta PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza yg terpenuhi kebutuhan dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng terlantar diluar panti serta PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Populasi PPKS}} \times 100\%$ Keterangan: • Jumlah PPKS = disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng terlantar diluar panti serta PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza diberikan pemenuhan kebutuhan dasarnya • Populasi PPKS = Jumlah PPKS yang tersedia datanya.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin banyak PPKS yang telah dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya
Sumber Data	Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase PPKS yang diberikan perlindungan dan Jaminan Sosial
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi PPKS yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Total PPKS}} \times 100\%$ Keterangan: • Jumlah PPKS = realisasi PPKS yang diberikan perlindungan dan Jaminan Sosial • Total PPKS: Jumlah Desil 1 sd 5
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin banyak PPKS yang telah dilindungi dan diberikan jaminan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase korban Bencana Alam dan Bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi korban bencana (baik bencana alam, sosial, maupun non-alam) yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar selama fase tanggap darurat
Rumus Perhitungan	Persentase = $\left(\frac{\text{Jumlah Korban yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Korban Bencana}} \right) \times 100$ Keterangan: - Korban bencana meliputi korban bencana: - Alam (gempa bumi, banjir, tsunami, dll) - Non-alam (pandemi, wabah, kebakaran besar) - Sosial (konflik sosial, kerusuhan) - Terpenuhi kebutuhan dasar apabila korban menerima minimal 3 jenis layanan dasar selama masa tanggap darurat dan/atau setelahnya. - Data diambil dari laporan resmi dan hasil asesmen lapangan oleh BPBD, Tagana, atau lembaga kemanusiaan lainnya.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pula upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana
Sumber Data	BNPB, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
Frekuensi	Setiap kejadian bencana /Tahunan (rekapitulasi)

Nama Indikator	Pesentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik
Defenisi	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola secara baik berdasarkan kriteria tertentu seperti kondisi fisik, kebersihan, perawatan rutin.
Rumus Perhitungan	Persentase TMP Terkelola Baik = $\frac{\text{Jumlah TMP yang dikelola dengan baik}}{\text{Total Taman Makam Pahlawan}} \times 100\%$ Keterangan Rumus: - Jumlah TMP yang memenuhi kriteria pengelolaan baik adalah jumlah Taman Makam Pahlawan yang dinilai layak dan baik berdasarkan indikator pengelolaan seperti: - Terawat secara fisik dan estetika (rumput dipotong, makam bersih, cat terawat) - Memiliki petugas tetap - Digunakan dalam upacara resmi secara berkala - Total TMP = Jumlah TMP yang ada di Kabupaten Agam
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Sumber Data	Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

LAMPIRAN

CASSCADING DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029
CROSSCUTTING 2025-2029